

**PELAKSANAAN SALAT JENAZAH DI MASJID
(STUDI ANALISIS PENDAPAT MAZHAB HANAFI)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ACHMAD ALPARISI MAULANA
NIM/NIMKO:181011212/85810418212

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR**

1444 H. / 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Achmad Alparisi Maulana

Tempat dan Tanggal Lahir : Jayapura, 20 juni 2000

NIM/NIMKO : 181011212/85810418212

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Juni 2023

Peneliti,



Achmad Alparisi Maulana

NIM/NIMKO: 181011212/85810418212

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Salat Jenazah Di Masjid (Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi" disusun oleh Achmad Alparisi Maulana, NIM/NIMKO: 181011212/85810418212, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 7 Juli 2024 H
1 Muharram 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

Munaqisy II : Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.

Pembimbing I : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Pembimbing II : Ayyub Subandi, Lc., M.Ag.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Salat Jenazah Di Masjid (Studi Analils Pendapat Mazhab Hanafi)*”, dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moral maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada peneliti, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan peneliti, ayahanda Ibrahim *Rahimahullah* dan ibunda Kartini yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Jafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil

Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syarifuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Irsyad Rafi, Lc., M.H. yang juga selaku pembimbing I kami, Ayyub Subandi Lc., M.Ag. selaku pembimbing II kami, dan Sayyid Tasdhiq Lc., M.A. selaku pembimbing dalam ujian hasil penelitian dan Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku munaqisy I kami, dan Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku munaqisy II dalam ujian munaqasyah. Yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
3. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah yang mengundang surga Allah swt.
4. Seluruh Staf pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus peneliti haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua saudara kami, Pramudtyawan S.E., dan Muhammad Rhais Mustajab S.Or., atas dukungan berupa moral dan material terhadap peneliti selama penyelesaian skripsi ini.
6. Teman sejawat yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada peneliti sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA

Makassar al-Akh Revianzah S.H., Henri Priamukti S.H., dan Sayyid Fakhir S.H..

7. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada peneliti, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhir kata kami ucapkan *Jazākumullāhu Khairan*, semoga Allah Swt. senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 20 Juni 2023 M

Peneliti,



Achmad Alparisi Maulana

NIM/NIMKO: 181011212/85810418212



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II GAMBARAN UMUM SALAT JENAZAH	
A. Definisi Salat Jenazah.....	18
B. Dasar Hukum Salat Jenazah.....	20
C. Tata Cara Salat Jenazah	26
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MAZHAB HANAFI	
A. Biografi Imam Abu Hanifah	33
B. Sejarah Mazhab Hanafi	39
C. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi.....	41
D. Langkah-Langkah Mazhab Hanafi Menentukan Pendapat ...	44
BAB IV PENDAPAT MAZHAB HANAFI MENGENAI PELAKSANAAN SALAT JENAZAH DI MASJID	
A. Perbedaan Pendapaat Para Fuqaha Mengenai Salat Jenazah di Masjid.....	48
B. Pendapat Mazhab Hanafi Mengenai Salat Jenazah di Masjid	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Implikasi Penelitian.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madinah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	ـَ	ditulis	a	contoh	جَعَلَ = Ja'ala
Kasrah	ـِ	ditulis	i	contoh	رَحِمَ = Rahima
Dammah	ـُ	ditulis	u	contoh	يَقْدِرُ = Yaqdiru

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap ـَـي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal rangkap ـَـو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaul

3. Vokal Panjang

اَ (fatḥah)	ditulis ā	contoh : قَامَا = <i>qāmā</i>
إِ (kasrah)	ditulis ī	contoh : رَحِيم = <i>rahīm</i>
أُ (dammah)	ditulis ū	contoh : عُلُوم = <i>‘ulūm</i>

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَان = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

G. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِي = al-Māwardī

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Manṣūrah

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgāni adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan :

Swf. = Subḥānahū wa ta’ālā

Saw. = Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

ra. = Radiyallāhu ‘anhu

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M = Masehi

H = Hijriah

SM = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

t. Cet = Tanpa cetakan

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman

ABSTRAK

Nama : Achmad Alparisi Maulana
NIM/NIMKO : 181011212/85810418212
Judul Skripsi : Pelaksanaan Salat Jenazah Di Masjid (Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan salat jenazah di masjid dalam studi analisis pendapat mazhab Hanafi. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana hukum pelaksanaan salat jenazah di masjid menurut syariat Islam. *Kedua*, bagaimana analisis pendapat mazhab Hanafi mengenai pelaksanaan salat jenazah di masjid.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) dengan berfokus pada studi naskah dan teks, dengan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu dengan mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma yang terkandung dalam hukum islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah serta pendapat para ulama. Berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian, jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, buku-buku, jurnal, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa. *Pertama*, mayoritas ulama di antaranya, Imam Syafii, Imam Ahmad, dan Ishaq yang berpendapat bahwa bolehnya salat jenazah di masjid. Berdasarkan hadis dari Aisyah ra. yang menyuruh agar jenazah Saad ibn Abi Waqqas lewat di masjid agar bisa disalati, dan juga terdapat riwayat bahwasanya Nabi saw. mensalatkan jenazah Suhail dan saudaranya di masjid. Hal ini dikarenakan salat jenazah merupakan salah satu bentuk salat seperti salat-salat lainnya dan juga masjid merupakan salah satu tempat terbaik di muka bumi. Maka pendapat ini merupakan pendapat yang kuat menurut mayoritas ulama. *Kedua*, pendapat mayoritas mazhab Hanafi mengenai pelaksanaan salat jenazah di masjid, mereka berpendapat bahwa hukumnya makruh (*tanzih*). Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah ra. dalam sunan Abu Daud yang mengatakan "Barang siapa yang melakukan salat jenazah di masjid, maka tidak ada pahala baginya." Mazhab Hanafi dalam menerima dan memahami hadis, mereka memiliki metode tersendiri. Itulah sebabnya mayoritas mazhab Hanafi menganggap bahwa dalil mereka lebih kuat daripada dalil-dalil dari mayoritas ulama. Mereka menganggap bahwa hal ini dikhawatirkan dapat menjadikan masjid sebagai tempat yang keluar dari fungsi utamanya. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademis, serta menjadi acuan positif dan informasi kepada pemerintah, pengusaha, dan kalangan masyarakat pada umumnya, terkhusus dalam permasalahan yang berkaitan dengan salat jenazah.

Kata Kunci: *Salat, Jenazah, Masjid, Analisis, Mazhab Hanafi*



مستخلص البحث

الاسم : أحمد الفارسي مولانا

رقم الطالب : 181011212

عنوان البحث: حكم صلاة الجنازة في المسجد (دراسة تحليلية لأراء المذهب الحنفي)

هدف البحث إلى معرفة حكم صلاة الجنازة في المسجد من خلال دراسة تحليلية لأراء المذهب الحنفي. وتحدد البحث من خلال السؤالين الآتيين: أولاً، ما حكم صلاة الجنازة في المسجد وفقاً للشريعة الإسلامية؟، ثانياً، كيف تحليل المذهب الحنفي في مسألة صلاة الجنازة في المسجد؟ اعتمد البحث على بحث وصفي نوعي (غير إحصائي)، باستخدام منهج البحث المكتبي (دراسة النصوص) بالنهج القانوني المعياري، من خلال دراسة المسألة بالاستناد إلى القواعد التي يحتوي عليها القانون الإسلامي، مستمدة من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والقواعد الفقهية، وآراء العلماء. بناء على أسئلة البحث ونوعه، تم جمع البيانات الأولية والثانوية من القرآن، والسنة، والكُتب، والبحوث المحكمة، وآراء العلماء في المسألة.

النتائج التي توصل إليها البحث، ما يلي: أولاً، رأى جمهور العلماء؛ الإمام الشافعي، والإمام أحمد، وإسحاق، بجواز صلاة الجنازة في المسجد، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها التي أمرت أن تُمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد ليُصلى عليه، وكذا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة سهيل وأخيه في المسجد. وذلك لأن صلاة الجنازة تُعد نوعاً من الصلاة، والمسجد من أفضل بقاع الأرض لأداء الصلاة، مما جعل رأي الجمهور الأرجح. ثانياً، رأى المذهب الحنفي أن صلاة الجنازة في المسجد مكروه (كراهة تنزيهية)، مستدلين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له". واعتمد المذهب الحنفي على منهج خاص في فهم الأحاديث، ما جعلهم يعتبرون دليلهم أقوى من أدلة الجمهور. ويُخشى أن يُستغل المسجد لغير وظيفته الأساسية.

يرجى أن يكون البحث مرجعاً للمجتمع الأكاديمي، ومصدراً موثقاً للحكومة، ولأصحاب الأعمال، ولجميع فئات المجتمع، خاصة فيما يتعلق بمسائل صلاة الجنازة.

الكلمات المفتاحية: الصلاة، الجنازة، المسجد، تحليل، المذهب الحنفي.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. yang telah disempurnakan oleh Allah Swt. bagi hamba-hamba-Nya. Dengan agama Islam ini pula, Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Sebagaimana dalam firman Allah Swt.. Q.S. al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Ku-ridhai Islam sebagai agamamu.¹

Sungguh sempurna agama Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang pada dasarnya manusia diciptakan untuk menyembah Allah Swt.. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah-Nya, dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Sebagaimana firman Allah Swt.. Q.S. al-Zāriyat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.²

Ayat di atas dapat dipahami bahwasanya beribadah hanya kepada Allah dan ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali hanya kepada Allah Swt. Beribadah kepada selain Allah adalah kesyirikan, dan perbuatan syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Swt. jika pelakunya tidak bertaubat kepada Allah Swt. sebelum meninggal dunia. Diantara ibadah yang disyariatkan Allah

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 107.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 523.

kepada manusia adalah salat. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.³

Banyak dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya salat, karena pentingnya salat itu sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah Swt.. Q.S. al-Nisā/4: 103.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Terjemahnya:

Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.⁴

Berdasarkan ayat di atas salat merupakan ibadah wajib atau fardu dan telah ditetapkan waktunya, maka janganlah kita menunda-nunda atau ditangguhkan dalam mengerjakan salat kecuali dengan uzur. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa salat juga merupakan rukun islam yang kedua:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ.⁵

Artinya:

Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa Ramadhan.

Kelima pokok agama inilah yang menjadi dasar landasan kesempurnaan dari agama islam seseorang, dan menjadi tolak ukur keislaman seseorang. Para

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 7.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 95.

⁵Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj al-Qusyīrī bin Muslim al-Naisābūrī, *Sahīh Muslim*, (Beirut: Dar Ihyāi at-Turās al-Arabi, t.th), h. 45.

ulama juga bersepakat bahwasanya jika seseorang mengingkari salah satu dari kelima rukun islam tersebut maka dapat mengeluarkan dirinya sendiri dari islam.

Salat merupakan salah satu tiang agama, ibarat sebuah bangunan salat merupakan salah satu tiang dari bangunan tersebut. Oleh karena itu salat adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh dilalaikan oleh seorang muslim. Adapun kata lain dari salat adalah zikir dan dengan berzikir kepada Allah hati terasa tentram. Sebagaimana dalam firman Allah Swt.. Q.S. al-Ra'd/13: 28.

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.⁶

Salat juga sebagai penolong manusia terkait dengan urusan agama dan dunia, pahala dan kebaikan yang besar telah disiapkan untuk hamba-Nya yang mendirikan salat. Maka barang siapa yang menjaga salatnya dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan dunia dan akhirat.

Ditinjau dari hukumnya salat terbagi menjadi dua, fardu dan sunnah. Salat fardu terbagi lagi menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain berupa salat lima waktu, salat nazar dan salat jum'at. Adapun fardu kifayah seperti salat jenazah. Sedangkan salat sunnah seperti salat sunnah rawatib, salat duha, salat tahajud dan masih banyak lagi.

Salat merupakan ibadah yang di perintahkan oleh Allah kepada hamba-Nya, karena salat merupakan amal ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat setelah manusia itu meninggal dunia. Maka dalam syariat islam, orang yang telah meninggal dunia jenazahnya akan diperlakukan sebagaimana yang telah disyariatkan oleh agama islam. Salah satunya yang disyariatkan adalah mensalati

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 252.

jenazahnya seperti yang disebutkan di atas. Karena hal itu juga merupakan hak bagi seorang muslim terhadap muslim yang lain. Hal ini disebutkan dalam hadis tentang hak sesama muslim Nabi saw. bersabda:

وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ⁷

Artinya:

Dan apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya.

Dalam syariat Islam kita diperintahkan oleh Allah Swt. untuk senantiasa menghargai dan menghormati sesama muslim, bahkan sampai seorang muslim itu telah meninggal dunia yang dimana diperintahkan untuk mengurus jenazahnya yang di dalamnya terdapat ganjaran pahala bagi siapa saja yang melaksanakan pengurusan jenazah. Sebagaimana dalam hadis tentang seseorang yang membantu mengurus jenazah maka diganjar pahala baginya berdasarkan sabda Nabi saw.:

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ⁸

Artinya:

Barangsiapa salat jenazah dan tidak ikut mengiringi jenazahnya, maka baginya (pahala) satu qiroth. Jika ia sampai mengikuti (menguburkan) jenazahnya, maka baginya (pahala) dua qiroth.

Salat jenazah memiliki tujuan untuk mendoakan mayyit. Salat ini dilaksanakan langsung dihadapan sang mayyit dengan empat kali takbir. Takbir yang pertama membaca al-fatihah, takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi saw. takbir yang ketiga membaca doa kepada si mayyit, dan takbir keempat membaca doa lagi dan diakhiri dengan salam. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah, yang artinya apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban kaum muslimin lainnya, dan jika tidak ada yang

⁷Abū al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj al-Qusyīrī bin Muslim al-Naisābūri, *Sahīh Muslim*, h. 591.

⁸Abū al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj al-Qusyīrī bin Muslim al-Naisābūri, *Sahīh Muslim*, h. 141.

melakukannya, maka seluruh kaum muslimin berdosa karena meninggalkan kewajiban tersebut. Imam Nawawi ra. menyebutkan:

الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فَرَضٌ عَلَى الْكَفَايَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.⁹

Artinya:

Salat jenazah pada zaman Nabi saw. terdapat tempat khusus. Tempat ini berada di luar masjid Nabawi dan umumnya jenazah para sahabat disalatkan di tempat itu. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah kisah rajam untuk dua orang Yahudi yang berzina. Ibnu Umar ra mengatakan:

أَنَّ الْيَهُودِيَّ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَانِيَا فَأَمَرَ بِهَا فُرْجًا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ.¹⁰

Artinya:

Bahwa orang-orang Yahudi mendatangi Nabi saw. dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berzina. Kemudian Nabi saw. memerintahkan keduanya agar dirajam di dekat tempat salat jenazah di samping masjid.

Hadis di atas menunjukkan bahwasanya salat jenazah dilaksanakan di luar masjid. Akan tetapi Nabi saw. juga pernah melakukan salat jenazah di masjid, seperti yang kita sering dapati di negeri kita bahwa salat jenazah dilaksanakan di dalam masjid sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ibunda ‘Aisyah ra.

وَاللَّهُ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِي بَيْضَاءٍ فِي الْمَسْجِدِ سُهْلَ وَأَخِيهِ¹¹

Artinya:

Demi Allah, Sungguh Rasulullah saw. telah mensalatkan dua putra Baidha di dalam masjid, yaitu Suhail dan saudaranya.

⁹Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr,1997), h. 211.

¹⁰ Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Bukhārī* Juz 3 (Cet. I Beirut: Dār Tauq al-Najah, 1422), h. 155.

¹¹Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj al-Qusyīrī bin Muslim al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 973.

Hadis di atas menunjukkan bolehnya mensalatkan jenazah di dalam masjid. Ini adalah pendapat mayoritas ualama diantaranya Imam Syafi’I dan Imam Ahmad. Adapun pendapat yang lain mengatakan hal ini makruh adalah pendapat dari kalangan mazhab Hanafi dan Maliki yang berdasarkan dari beberapa riwayat hadis yang disampaikan oleh para sahabat ketika Nabi saw. melakukan salat jenazah di satu tempat khusus.

Setelah melihat dan meneliti pendapat para ulama mengenai salat jenazah di masjid maka peneliti memandang bahwa pendapat mazhab Hanafi memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, sehingga menarik bagi peneliti untuk membahas tentang salat jenazah di masjid dengan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Salat Jenazah Di Masjid (Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Salat Jenazah di Masjid (Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi)” dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pelaksanaan salat jenazah di masjid menurut syariat Islam ?
2. Bagaimana analisis pendapat mazhab Hanafi mengenai pelaksanaan salat jenazah di masjid ?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti sangat perlu menjelaskan bahwa makna dari kata yang terdapat pada judul penelitian tentang Pelaksanaan Salat Jenazah di Masjid (Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi).

1. Salat Jenazah

Salat secara etimologi berasal dari bahasa Arab صلى-يصلى yang bermakna doa.¹² Secara terminologi salat adalah ibadah kepada Allah yang meliputi perkataan, perbuatan, gerakan khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹³ Jenazah secara bahasa adalah keranda, mayat, dan orang yang menghantarkan.¹⁴ Maka dapat dipahami bahwa jenazah adalah istilah untuk mayat yang beragama Islam. Jadi yang dimaksud salat jenazah adalah salat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan wajib disalati oleh muslim yang masih hidup.

2. Masjid

Kata مسجد dalam bentuk jamak merujuk kepada tempat yang khusus disediakan untuk melaksanakan salat lima waktu. Jika dimaksudkan sebagai tempat sujudnya dahi, maka dalam penulisan kata tersebut menggunakan huruf مَسْجِدْ dengan fathah pada huruf "س".¹⁵ Dalam penelitian ini akan membahas khilaf mengenai masjid sebagai tempat pelaksanaan salat jenazah.

3. Analisis

Menurut KBBI makna dari kata Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Atau pemecah persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Maka makna yang lebih tepat pada kata Analisis ialah merupakan penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁶

¹²Muhammad bin Ya'kub al-Fairuzabadi, *al-Qāmus al-Muhīṭ* (Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2005) h. 1304.

¹³Ibrāhīm bin Muhammad bin 'Abdullah bin Muḥammad bin Muflih, *al-Mubdi' Fii Syarḥ al-Muqni'*. Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997) h. 263.

¹⁴Muhammad bin Ya'kub al-Fairuzabadi, *al-Qāmus al-Muhīṭ*, h. 300.

¹⁵Muhammad ibn Mukarram ibn Ali, Abū al-Fadl, Jamāluddīn ibn Manzūr al-Ansārī al-Rūwāfi al-Ifriqi, *Lisan al- 'Arab*, Juz 3 (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 204.

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Vol. 148, h. 156.

4. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat atau sudut pandang mazhab Hanafi dari Imam Abū Hanīfah bin Nu'man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H.¹⁷

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui sejauh mana pemaparan tentang penelitian ini maka dibutuhkan beberapa landasan teoritis dari berbagai sumber yang relevan dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. Referensi Penelitian

Berdasarkan pokok kajian yang membahas tentang Pelaksanaan Salat Jenazah di Masjid (Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi), maka peneliti mengumpulkan rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini yang tentunya akan menjadi sumber yang sangat penting dalam menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Di antara buku yang membahas tentang judul ini adalah sebagai berikut:

- a. *al-Mabsūt*,¹⁸ karya Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi Sahl Syams al-A'immah al-Sarkhasī. Wafat pada tahun 438 H. Kitab ini adalah karya terbesar Al-Sarkhasī dan dianggap sebagai salah satu referensi utama dalam fikih mazhab Hanafi. Kitab ini membahas berbagai masalah hukum islam yang meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, hukum waris, hukum pidana, dan banyak lagi. Meskipun kitab ini memiliki penekanan pada fikih mazhab Hanafi, namun karya ini juga memberikan pemahaman yang luas tentang prinsip-prinsip hukum islam secara umum. Oleh karena itu, kitab ini tidak hanya relevan bagi

¹⁷Manna al-Qaṭṭān, *Tarīkh al-Tasyrī al-Islāmī* (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyri wa al-Taujih, 1413 H/1996 M), h. 325.

¹⁸Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi Sahl Syams al-A'immah al-Sarkhasī, *al-Mabsūt*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'ārif, 1414 H).

para pakar fikih Hanafi, tetapi juga bagi mereka yang tertarik pada pemahaman mendalam tentang hukum islam. Seperti halnya dalam penelitian ini peneliti akan membahas lebih dalam mengenai pendapat para ulama tentang salat jenazah menurut mazhab Hanafi dan perbedaan pendapat di dalamnya.

- b. *Badāi' al-Sanāi' fi Tartīb al-Syarāi'*,¹⁹ karya Abu Bakar ibn Mas'ūd al-Kāsānī yang wafat pada tahun 587 H. Kitab ini adalah karya terbesar al-Kāsānī yang menjadi kitab rujukan utama dalam mazhab Hanafi selain kitab al-Mabsūth karangan al-Sarkhasī. Kitab ini terdiri dari sepuluh Juz yang ditulis dengan gaya bahasa arab klasik yang membahas persoalan fikih dengan sangat gamblang dan detail sesuai dengan garis besar permasalahan yang dijelaskan secara umum kemudian dirincikan dalam setiap pasal. Salah satu pembahasan dalam kitab ini adalah pembahasan mengenai salat jenazah dan kitab ini juga merupakan kitab perbandingan karena menyebutkan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, disertai dalil-dalil setiap mazhab.
- c. *Al-Fatāwā al-Hindīyah*,²⁰ Karya Lajnah Ulamā bi Riāsah Nazāmuddin al-Balkhi. Kitab ini merupakan kumpulan fatwa atau pendapat hukum islam yang diterbitkan di india pada abad ke-19, buku ini dikompilasi oleh sekelompok ulama mazhab Hanafi yang dipimpin oleh Mufti Ali al-Qāri al-Harawi al-Hindi. Kitab ini berisi fatwa-fatwa yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari umat Muslim, termasuk hukum pernikahan, waris, perdagangan, dan keuangan. Fatwa ini disusun dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi social masyarakat India pada saat itu. Maka pada penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menemukan fatwa-fatwa mengenai permasalahan ibadah yang

¹⁹Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badāi' al-Sanāi' fi Tartīb al-Syarāi'*, (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986).

²⁰Lajnah Ulamā bi Riāsah Nazāmuddin al-Balkhī, *Al-Fatāwā al-Hindīyah* (Cet. II: Dār al-Fikr, 1310 H).

dalam hal ini adalah tentang pelaksanaan salat jenazah di masjid menurut ulama mazhab Hanafi.

d. *Al-Ikhtiār li Ta'īl al-Mukhtār*,²¹ karya ‘Abdullah ibn Maḥmūd al-Maūsūlī al-Baldahī, yang dikenal juga dengan nama Majd al-Dīn Abu al-Fadl al-Ḥanafī. Ia merupakan seorang ulama dan cendekiawan dalam mazhab Hanafi yang wafat pada tahun 683 H. kitab ini merupakan sebuah penjelasan terhadap kitab fikih Hanafi yang terkenal, yaitu “Al-Mukhtār”. Kitab ini membahas hukum-hukum fikih dalam mazhab Hanafi dengan memberikan penjelasan dan argumentasi yang mendalam. Kitab ini merupakan salah satu rujukan penting dalam mempelajari fikih mazhab Hanafi dan menjadi sumber studi bagi para ulama dan mahasiswa yang sedang mendalami ilmu agama, karena di dalamnya terdapat berbagai permasalahan seperti, ibadah, maumalah dan masih banyak lagi. Kitab ini diharapkan dapat membantu untuk mengkaji suatu permasalahan yang dalam hal ini adalah pembahasan mengenai salat jenazah itu sendiri menurut mazhab Hanafi yang di dalamnya mengandung argumentasi yang mendalam untuk dapat mempermudah peneliti.

e. *Rādd al-Mukhtār ‘ala ad-Dūrr al-Mukhtār*,²² atau buku yang dikenal dengan nama Hasyiah ibn Abidin karya Muḥammad Amin ibn Abidin al-Ḥanafī. Ibn Abidin adalah seorang ulama Hanafi yang terkenal pada abad ke-19. Dia menulis Hasyiah Ibn Abidin sebagai komentar rinci terhadap kitab hukum Islam terkenal, Durr al-Mukhtar. Buku ini berisi penjelasan dan komentar mendalam terhadap berbagai masalah hukum islam yang tercakup dalam Durr al-Mukhtar. Hasyiah ibn Abidin dikenal karena kejelasan dan kekompleksan penjelasannya serta

²¹‘Abdullah ibn Maḥmūd al-Mausūlī al-Baldahī, *Al-Ikhtiār li Ta'īl al-Mukhtār*, (Cet. V; Kairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1356 H).

²²Muḥammad Amin ibn Abidin al-Ḥanafī, *Rādd al-Mukhtār ‘ala ad-Dūrr al-Mukhtār* (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1386 H).

referensi yang luas terhadap sumber-sumber hukum islam. Buku ini menjadi salah satu referensi utama dalam studi hukum islam dalam mazhab Hanafi. Pada kitab ini diharapkan dapat mempermudah peneliti untuk membahas penelitian tentang hukum pelaksanaan salat jenazah di masjid menurut pendapat mazhab Hanafi dan juga pandangan para ulama dari mazhab lainnya.

- f. *Al-Fiqhu 'ala Madzāhib al-Arba'ah*,²³ karya Abdū al-Rahmān ibn Muḥammad al-Jazirī. Kitab ini adalah kitab dalam bidang fikih umum dan perbandingan antara empat mazhab utama dalam islam, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali yang mencakup berbagai macam pembahasan fikih islam dan berbagai macam permasalahan ummat Muslim diantaranya adalah pembahasan mengenai salat jenazah atau yang berkaitan dengannya dan dalam hal ini peneliti akan membahas lebih detail mengenai pelaksanaan salat jenazah di masjid menurut mazhab Hanafi dan akan di komparasikan dengan pendapat ulama dari berbagai mazhab.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Ahmad Rifa'I, "Revitalisasi Fungsi Masjid dalam Kehidupan Masyarakat Modern",²⁴ Jurnal ini membahas mengenai fungsi utama masjid sebagai tempat salat, berdoa, mengaji Al-Qur'an, pengajian dan ibadah lain. Dimana masjid pada zaman Nabi saw. memiliki banyak fungsi selain daripada tempat beribadah juga berfungsi sebagai aktivitas masyarakat lainnya, seperti tempat belajar, pusat pengembangan ekonomi, pusat pengembangan politik, pusat dakwah, dan pusat pembinaan moral. Karenanya, pada fase awal peran masjid sangat strategis sehingga perlu menjadi model revitalisasi peranan masjid di era modern. Adapun pada penelitian kali ini peneliti akan membahas mengenai

²³Abdū al-Rahmān ibn Muḥammad 'Awad al-Jazirī, *Al-Fiqhu 'ala Madzhāhib al-Arba'ah*, (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H).

²⁴Ahmad Rifa'I, "Revitalisasi Fungsi Masjid dalam Kehidupan Masyarakat Modern," *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 10, no. 2 (2016): h. 156.

fungsi masjid itu sendiri sebagai tempat salat jenazah, dalam hal ini masalah yang akan di teliti ialah mengenai pelaksanaan salat jenazah di masjid yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

- b. Sahrial, “Hukum Menshalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri Menurut Mazhab Syafi’I (Studi Kasus Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)”.²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kewajiban melaksanakan salat jenazah bagi mayit yang bunuh diri, karena dalam permasalahan hukum menshalatkan jenazah hukumnya wajib. Namun yang terjadi di desa Pantai Gading ada sebagian masyarakat tidak melaksanakan shalat jenazah karena bunuh diri sebab adanya seorang terkemuka berpendapat bahwa tidak perlu dishalatkan. Dan di dalam penelitian ini pendapat mazhab Syafii dan fakta yang ada di masyarakat bertentangan, karena seharusnya tetap dilaksanakan salat jenazah bagi orang yang mati bunuh diri. Salah satu faktor yang terjadi diakibatkan karena berdalilkan hadis Nabi saw. mengenai tidak dishalatkannya jenazah orang yang bunuh diri. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian kali ini adalah berfokus pada pembahasan mengenai salat jenazah di masjid menurut pandangan mazhab Hanafi dan beberapa pendapat dari para ulama lainnya.
- c. Fredika Ramadanil, Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang (2018) “(Studi Hadis-Hadis Tentang Salat Jenazah).”²⁶ Dengan berfokus pada telaah hadis-hadis yang berkaitan dengan jenazah secara umum dan dapat memberikan penjelasan yang jelas dan ringkas mengenai pengertian hadis tentang salat jenazah yang lebih menitikberatkan pada pembahasan hadis tentang siapa

²⁵Sahrial, “Hukum Menshalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri Menurut Mazhab Syafi’I (Studi Kasus Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)”, *Skripsi* (Medan: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2017).

²⁶Fredika Ramadanil, “Studi Hadis-Hadis Tentang Salat Jenazah”, *Hadharah: Jurnal Keislaman Dan Peradaban* 12, no. 1(2018).

orang yang paling layak untuk memimpin salat jenazah. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini akan berfokus pada penyelenggaraan salat jenazah di dalam masjid yang terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Dan dalam hal ini peneliti mengambil pandangan dari mazhab Hanafi secara mendalam dan juga dari berbagai pandangan mazhab yang lain seperti mazhab Syafii, Maliki dan Hambali.

- d. Putra, Ahmad, and Prasetio Rumondor. "Eksistensi masjid di era rasulullah dan era millenial."²⁷ Jurnal ini membahas mengenai eksistensi masjid di era Nabi saw. dimana masjid memiliki peran dan fungsi yang penting terhadap ummat muslim yang dahulunya masjid digunakan sebagai pusat pelayanan, pusat pengembangan masyarakat, pusat politik dan masih banyak lagi fungsi dan peran lainnya. Eksistensi masjid pada era millenial kini lebih dikenal hanya sebagai tempat beribadah seorang muslim seperti, salat lima waktu, pengajian, akad pernikahan dan lain sebagainya. Adapun pada penelitian yang akan diteliti ialah pembahasan dari fungsi masjid mengenai pelaksanaan salat jenazah yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat antara mayoritas ulama dan pendapat mazhab Hanafi.
- e. Laitani Fauzani, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2021) "(Analisis Perbandingan Metode Istinbat Hukum Imam Asy-Syafii dan Muhammad Ibn Jarir Atṭabarī Tentang Defenisi Ṣalat Jenazah)."²⁸ Fokus pembahasan pada skripsi ini adalah mengenai istinbat hukum imam Syafii dan Muhammad Ibn Jarir al-Ṭabarī mengenai defenisi salat jenazah sebagaimana yang tercantum

²⁷Putra, Ahmad, and Prasetio Rumondor. "Eksistensi masjid di era rasulullah dan era millenial." *Tasamuh* 17, no. 1 (2019): h. 252.

²⁸Laitani Fauzani "(Analisis Perbandingan Metode Istinbat Hukum Imam Asy-Syāfi'I dan Muḥammad ibn Jarir Al-Ṭabari Tentang Defenisi Salat Jenazah)", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2021).

pada judul penelitian terdahulu di atas. Adapun pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus pada pandangan mazhab Hanafi dan mazhab-mazhab yang lainnya terhadap hukum penyelaksanaan salat jenazah di dalam masjid yang mana di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, penelitian ini juga tentunya akan membahas definisi salat jenazah terlebih dahulu agar penelitian ini lebih jelas dan terstruktur.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²⁹

2. Metode Pendekatan

Beberapa metode penelitian yang akan kami gunakan antara lain:

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum islam secara menyeluruh.

²⁹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. III; Jakarta: Obor Indonesia, 2004), h.

- b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.³⁰
- c. *Comparative Approach*, yaitu pendekatan perbandingan yang dilakukan untuk menganalisa masing-masing pendapat mengenai suatu hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai langkah awal untuk mengkomparasikan antara satu pendapat dan pendapat yang lain.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³¹ Diantara sumber data primer ini adalah: *al-Mabsūt*, karya Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarkhasī, *Badāi' al-Sanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, karya Abu Bakar ibn Mas'ūd al-Kasānī, *Al-Ikhtiār li Ta'līl al-Mukhtār*, karya 'Abdullah ibn Maḥmūd al-Maūsūli al-Baldahī, *Rādd al-Mukhtār 'ala ad-Dūrr al-Mukhtār*, karya Muḥammad Amin ibn Abidin al-Ḥanafi, *Al-Fatāwā al-Hindīyah*, Karya Lajnah Ulamā bi Riāsah Nazāmuddin al-Balkhi.
- b. Sumber data sekunder ialah kitab *al-Fiqhu 'ala Madzāhib al-Arba'ah*, karya Abdū al-Rahmān al-Jazāiri, dan antara lain mencakup buku-buku hasil penelitian yang berwujud makalah, jurnal ilmiah, laporan dan sebagainya.

³⁰ Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1, 2017. h. 172.

³¹ Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.³² Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang Pelaksanaan Salat Jenazah di Masjid (Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi).

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.³³
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematiskan.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 224.

³³ Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hukum pelaksanaan salat jenazah di masjid menurut syariat Islam.
- b. Untuk menganalisis pendapat mazhab Hanafi mengenai pelaksanaan salat jenazah di masjid.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Aspek teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian penelitian bagi peneliti selanjutnya dan masukan dalam mendalami tentang bagaimana hukum salat jenazah di masjid menurut mazhab Hanafi.
- b. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat Untuk menambah ilmu dan wawasan intelektualitas bagi para muballig, mahasiswa ataupun masyarakat yang membaca hasil penelitian ini khususnya bagi penulis sendiri dan sebagai pengingat serta motivasi bahwa salat jenazah itu penting dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam syariat Islam.

BAB II

GAMBARAN UMUM SALAT JENAZAH

A. Defenisi Salat Jenazah

1. Pengertian Salat

Salat adalah ibadah yang telah disyariatkan sejak dahulu kepada semua Nabi dan umatnya di semua lintas masa dan peradaban. Syariat salat untuk umat Nabi Muhammad saw. lebih istimewa dibanding umat yang lain. Nabi saw. mendapat perintah khusus dari Allah Swt. untuk menghadap-Nya langsung dalam peristiwa *Mi'raj* ke *Sidratil Muntaha* dalam rangka memenuhi panggilan Allah Swt.. Mengenai syariat salat bagi kaum muslimin. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Isrā/17:1.

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِنشَاءِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Terjemahnya:

Mahasuci (Allah) yang telah memperjalankan hamba-Nya (Nabi Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidilaqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹

Secara etimologi salat adalah doa². Dalilnya adalah firman Allah Swt. dalam Q.S al-Taubah/9:12.

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Terjemahnya:

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 282.

²Majmu'ah min al-Muallifin, *al-Fiqhu al-Muyassar Fī Ḍaui al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1 (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahad, 1424 H), h. 43.

Bendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.³

Sedangkan secara terminologi salat adalah sebuah ibadah yang mencakup perkataan dan perbuatan secara khusus, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁴ Salat hukumnya ada yang wajib dan ada yang sunah. Salat yang sifatnya wajib seperti salat lima waktu dan salat jenazah. Akan tetapi kewajiban dari kedua salat ini berbeda, salat lima waktu hukumnya wajib/fardu 'ain dan salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Sedangkan salat sunah banyak jenisnya, seperti salat sunah *rawatib*, salat witir, tarawih, *istikharah* dan lain-lain.

2. Pengertian Jenazah

Secara bahasa jenazah adalah sebuah nama untuk orang yang meninggal dunia.⁵ Dinamakan jenazah karena orang yang meninggal tersebut berada di dalam usungan atau keranda. Apabila tidak diletakkan di usungan atau keranda maka tidak dikatakan jenazah. Maka dapat dipahami bahwa jenazah adalah istilah untuk mayat yang beragama Islam baik laki-laki ataupun perempuan, dewasa maupun anak-anak.

3. Pengertian Salat Jenazah

Setelah mengetahui definisi dari pada salat dan jenazah maka dapat dipahami bahwa salat jenazah adalah ibadah berupa salat yang dilakukan ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia baik dia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Salat jenazah termasuk salat yang unik karena di dalamnya terdapat empat kali takbir yang dilakukan pada saat berdiri. Setiap takbir tersebut diselingi dengan bacaan dan doa-doa tertentu. Yang menambahkan keunikan dari salat ini ialah salat ini dikerjakan tanpa perlu rukuk dan sujud, bahkan

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 203.

⁴Majmu'ah min al-Muallifin, *Al-Fiqhu al-Muyassar Fī Ḍaui al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, h. 43

⁵Syamsuddīn Muḥammad ibn Abī al-Abbās Aḥmad ibn Hamzah Sahabuddīn al-Ramlī, *Nihāyat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* (Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H), h. 432.

tidak memiliki yang namanya rakaat. Salat jenazah juga menjadi salah satu ciri dari umat Muhammad saw., dimana salat ini belum pernah disyariatkan sebelumnya pada umat terdahulu.

B. Dasar Hukum Salat Jenazah

Salat jenazah hukumnya fardhu kifayah bagi orang yang masih hidup. Jika sebagian dari mereka melaksanakannya, bahkan hanya satu orang, maka kewajiban ini terlepas dari yang lainnya.⁶

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ ؟ قَالُوا : لَا . فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى دَيْنِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ⁷

Artinya:

Dari Salamah bin al-Akwa' ra., ia berkata, "Nabi saw. pernah didatangkan seorang jenazah, agar beliau menshalatinya. Lantas beliau bertanya, 'Apakah orang ini punya hutang. Mereka menjawab: "Tidak", maka Nabi saw. menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan jenazah yang lain. Beliau bertanya: "Apakah dia punya hutang. Mereka menjawab: "Ya". Beliau berkata, 'Shalatkanlah sahabat kalian.' Abu Qatadah berkata: "Saya yang menanggung hutangnya wahai Rasulullah.". Lalu beliau menyolatkan jenazah tersebut.

Hadis ini menjadi dasar hukum melaksanakan salat jenazah, dan bahwa salat tersebut hukumnya wajib kifayah. Karena saat itu Rasulullah saw. hanya melakukannya untuk seorang jenazah, sementara jenazah yang lain beliau hanya memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya dikarenakan ia mempunyai hutang, sekalipun akhirnya beliau menyolatkannya setelah ada sahabat yang menanggung hutangnya.

Salat jenazah boleh dilaksanakan di rumah ataupun di masjid, baik secara

⁶Abdū al-Rahmān ibn Muḥammad 'Awad al-Jazirī, *Al-Fiqhu 'ala Madzhāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H), h. 480.

⁷Abū Abdillāh al-Bukhārī. *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. I; t.t.p.: Dar Tūq al-Najāh, 1422 H), h. 96.

berjamaah maupun sendiri-sendiri. Walaupun demikian, salat jenazah berjamaah lebih afdal, demikian pula makin banyak orang yang melaksanakannya, lebih besar pahalanya. Telah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah berkata:

أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقَدِيدٍ - أَوْ بِعُسْفَانَ - فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، أَنْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ⁸

Artinya:

Dari Kuraib ra. berkata: Anak Abdullah bin ‘Abbas ra. di Qudaid atau di ‘Usfan meninggal dunia. Ibnu ‘Abbas lantas berkata, ”Wahai Kuraib (bekas budak Ibnu ‘Abbas), lihat berapa banyak manusia yang menyalati jenazahnya. Kuraib berkata, ”Aku keluar, ternyata orang-orang sudah berkumpul dan aku mengabarkan kepada mereka pertanyaan Ibnu ‘Abbas tadi. Lantas mereka menjawab, ”Ada 40 orang“. Kuraib berkata, ”Baik kalau begitu.“ Ibnu ‘Abbas lantas berkata, ”Keluarkan mayit tersebut. Karena aku mendengar Rasulullah saw.. bersabda, ”Tak seorang pun muslim meninggal dunia, lalu jenazahnya disalatkan oleh 40 orang, yang mereka itu tidak menyekutukan Allah Swt.. dengan sesuatu selainnya, kecuali Allah pasti akan menerima doa syafaat mereka untuknya.“

Dalam Salat jenazah tidak ditentukan waktunya secara khusus, ia dapat dilakukan kapan saja, siang maupun malam hari, kecuali 3 waktu tertentu seperti saat matahari terbit hingga agak meninggi, ketika matahari tepat berada di tengah langit atau tepat tengah hari hingga ia telah condong ke barat, dan ketika di saat matahari hampir terbenam, hingga terbenam sama sekali. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ⁹

Artinya:

⁸ Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 2, h. 655.

⁹ Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 2, h. 655.

“Ada tiga waktu, yang Rasulullah saw. telah melarang kita untuk menjalankan shalat atau menguburkan jenazah disaat waktu tersebut. Pertama, saat matahari terbit hingga agak meninggi. Kedua, ketika matahari berada tepat di pertengahan langit (tengah hari tepat) hingga ia telah condong ke barat. Ketiga, ketika matahari hampir terbenam, hingga ia terbenam sama sekali.”

Mengenai keutamaan dalam salat Jenazah, dijelaskan di dalam beberapa hadits seperti berikut:

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ
قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ¹⁰

Artinya:

“Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyalatkannya, maka baginya satu qiroth. Lalu barangsiapa yang menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, maka baginya dua qirath.” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud dengan dua qirath?” Rasulullah saw. menjawab, “Dua qirath itu semisal dua gunung yang besar.”

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ¹¹

Artinya:

“Barang siapa yang shalat jenazah dan tidak ikut mengiringi jenazahnya, maka baginya (pahala) satu qirath. Jika sampai mengikuti jenazahnya, maka baginya (pahala) dua qirat.” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud dua qirat?” “Ukuran yang paling kecil dari dua qirath adalah seperti gunung Uhud”, jawab beliau saw..

Salat jenazah juga masuk pada bagian hak muslim terhadap muslim. Dijelaskan di dalam hadis beberapa diantara hak muslim terhadap muslim yang lain lain seperti memberikan salam, menjenguk ketika sakit hingga apabila ia meninggal maka iringilah jenazahnya. Mulai dari mentalkannya, memandikannya, mengkafaninya, menyalatinya hingga mengantarkannya ke liang lahat atau menguburnya. Sebagiaman sabda Rasulullah saw.

¹⁰ Abū Abdillāh al-Bukhārī. *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 2, h. 87.

¹¹ Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 2, h. 653.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ¹²

Artinya:

“Dari Abu Hurairah *ra.* Bahwa Rasulullah *saw.* bersabda, ‘Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada enam: mengucapkan salam jika engkau bertemu dengannya, memenuhi undangannya, memberikan nasehat jika dia memintanya, mendoakan orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, menjenguknya ketika sakit, dan mengiringi jenazahnya jika dia meninggal dunia.

Selain meyalati jenazah, maka ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh saudaranya sesama muslim sebagaimana penjelasan di atas, antara lain:

1. Memandikan

Memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah.¹³ Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah, salah satunya adalah orang yang berhak dalam memandikan jenazah. Para ahli fikih sepakat mengatakan bahwa yang akan memandikan mayat laki-laki adalah laki-laki dan yang memandikan mayat perempuan adalah perempuan.¹⁴

Dalam memandikan mayat hendaklah berlapis kain dan dilarang menyentuh kelaminnya. Adapun air yang dipakai adalah air yang bercampur dengan bidara, dan jika tidak ada maka boleh diganti dengan sabun, sedangkan yang terakhir adalah air bercampur dengan kapur barus.¹⁵ Nabi Muhammad *saw.* bersabda:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ¹⁶

¹² Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 4, h. 2162

¹³ Abdū al-Rahmān ibn Muḥammad ‘Awad al-Jazirī, *Al-Fiqhu ‘ala Madzhāhib al-Arba’ah*, Juz 1, h. 457.

¹⁴ Abdū al-Rahmān ibn Muḥammad ‘Awad al-Jazirī, *Al-Fiqhu ‘ala Madzhāhib al-Arba’ah*, Juz 1, h. 458.

¹⁵ Abdū al-Rahmān ibn Muḥammad ‘Awad al-Jazirī, *Al-Fiqhu ‘ala Madzhāhib al-Arba’ah*, Juz 1, h. 461.

¹⁶ Abū Abdillāh al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, h. 1850.

Artinya:

“Rasulullah saw. bersabda: “Mandikanlah mayat itu dengan air dan bidara dan kafanilah ia dengan kedua pakaiannya.

2. Mengafani

Mayat yang sudah dimandikan kemudian dikafani dengan kain kafan, dengan kata lain jenazah akan dibungkuskan dengan kain kafan yang telah disediakan. Kain kafan biasanya diperoleh dari harta si mayat atau dari keluarganya ataupun dari santuan warga setempat atau dana sosial.

Mayat dikafani dengan selapis kain putih yang menutupi seluruh tubuhnya baik untuk laki-laki maupun perempuan, sedangkan seluruh tubuhnya ditaburi dengan kapur barus. Dan disunahkan menggunakan 3 lapis yaitu selapis sebagai sarungnya (dari pinggang hingga paha), dan 2 lapis yang meliputi seluruh tubuhnya. Adapun bagi perempuan jumlahnya 5 lapis yaitu lapis pertama untuk sarung, lapis kedua untuk baju, lapis ketiga untuk kerudung (tutup kepala), dan dua lapis yang meliputi seluruh tubuhnya. Dalam beberapa lapisan itu diberi harum-haruman, seperti kapur barus.¹⁷ Hadis yang berkaitan dengan mengafani adalah:

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ¹⁸

Artinya:

“Pakailah kain yang berwarna putih dari pakaian kalian karena pakaian putih adalah sebaik-baik pakaian kalian. Kafanilah orang yang meninggal di kalangan kalian dalam kain putih”

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيَاضٍ، سُحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِمْ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ¹⁹

Artinya:

¹⁷ Abdū al-Rahmān ibn Muḥammad ‘Awad al-Jazirī, *Al-Fiqhu ‘ala Madzhāhib al-Arba’ah*, Juz 1, h. 466.

¹⁸ Abu Daud al-Sijistānī, *Sunan Abī Daud*, Juz 6 (Cet. I; t.t.p.: Dar al-Risalah al-‘Alamiyah 1430 H), h. 27.

¹⁹ Abū Abdillāh al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 2, h. 77.

“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dikafani dalam tiga kain yamaniyah berwarna putih suhuliyah dari bahan katun. Tidak ada gamis (baju) di antara lembar kafan itu, tidak ada pula imamah (surban).”

3. Menguburkan

Menguburkan jenazah adalah proses akhir dalam proses pemakaman. Menguburkan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah.²⁰ Boleh menguburkan jenazah di siang dan malam hari. Berdasarkan sabda Rasulullah saw..

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا فُلَانٌ دُفِنَ الْبَارِحَةَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ²¹

Artinya:

Nabi saw. pernah mengerjakan salat jenazah untuk seorang laki-laki yang telah dikebumikan pada malam hari. Beliau mengerjakannya bersama dengan para sahabatnya. Saat itu beliau bertanya tentang jenazah tersebut, “Siapakah orang ini?” Mereka menjawab, “Si fulan, yang telah dimakamkan kemarin.” Maka, mereka pun menyalatkannya.”

Beberapa hal yang disyariatkan ketika menguburkan jenazah sebagai berikut:

- Ketika mengiringi jenazah ke pemakaman, sebaiknya dilakukan dengan khusuk dan khidmat serta tidak diselingi dengan candaan.
- Memasukkan jenazah ke dalam kubur dengan memulai dari bagian kaki kemudian bagian kepala.
- Orang yang lebih baik memasukkan jenazah ke dalam kubur adalah keluarganya, namun apabila tidak ada kerabat atau keluarga terdekat maka boleh digantikan dengan orang yang mampu melakukannya.²²

²⁰ Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badāi' al-Sanāi' fi Tartīb al-Syarāi'*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 318.

²¹ Abū Abdillāh al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 2, h. 90.

²² A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Surabaya: Gaya Media Pratama, 1997), h. 145.

d. Para pelayat dan pengiring jenazah tidak dianjurkan untuk duduk sebelum jenazah diturunkan dari para pembawanya.

e. Mengucapkan salam dan doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah saw.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِفُونَ،
نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَاوَلَكُمْ الْعَافِيَةَ²³

Artinya:

Semoga kesejahteraan terlimpah kepada kalian, para penghuni kubur, dari kaum Mukminin dan muslimin, dan sesungguhnya kami Insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian".

C. *Tata Cara Salat Jenazah*

Sebelum menjelaskan mengenai kaifiah salat jenazah, peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan secara singkat mengenai rukun salat jenazah yang disepakati.

1. **Rukun Salat jenazah**

- a) Rukun pertama dari salat jenazah adalah niat, yang merupakan rukun menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Namun, menurut mazhab Hanafiyah dan Hambaliyah, niat dianggap sebagai syarat, bukan rukun. Dalam semua hal, niat ini tetap diperlukan dalam salat jenazah, seperti halnya dalam salat-salat lainnya.
- b) Rukun kedua dari salat jenazah adalah takbiratul ihram (ucapan Allahu Akbar pertama), dan terdapat empat takbir dalam salat jenazah. Setiap takbir memiliki nilai seperti satu rakaat. Hal ini merupakan rukun yang disepakati oleh semua mazhab.

²³ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (t.t.p.: Dar Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th), h. 1546.

- c) Rukun ketiga adalah berdiri dalam salat jenazah hingga selesainya salat. Jika seseorang melaksanakan salat jenazah dalam posisi duduk tanpa alasan yang sah, salat tersebut tidak akan sah, sesuai dengan kesepakatan semua mazhab.
- d) Rukun keempat adalah mendoakan untuk jenazah.
- e) Rukun kelima dari salat jenazah adalah salam setelah takbir keempat. Hal ini merupakan rukun menurut tiga mazhab (Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Hanafiyah).²⁴

Tata cara salat jenazah telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. melalui sabdanya:

أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ
الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ، فِي التَّكْبِيرَاتِ
لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ²⁵

Artinya:

Dari Abi Umamah bin Sahl bahwa seorang shahabat Nabi saw.. mengabarkannya bahwa aturan sunah dalam salat jenazah itu adalah imam bertakbir kemudian membaca al-Fatihah sesudah takbir yang pertama dengan mengecilkan suara (sir). Kemudian bersalawat kepada Nabi saw., menyampaikan doa khusus kepada mayit, dalam takbir tidak ada bacaan yang dilakukan dan kemudian membaca salam.

2. Kaifiah Salat Jenazah

Adapun kaifiyahnya sebagai berikut:

a) Niat

Niat merupakan syarat dari seluruh ibadah karena niat yang akan membedakan apakah hal itu ibadah ataupun hanya sebuah aktivitas biasa saja. Tanpa niat ibadah itu tidak akan sah. Rasulullah saw. bersabda:

²⁴Abdū al-Rahmān ibn Muḥammad ‘Awad al-Jazirī, *Al-Fiqhu ‘ala Madzhāhib al-Arba’ah*, Juz 1, h. 471-474.

²⁵ Abū Bakr al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra* Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1424 H), h. 5.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ²⁶

Artinya:

“Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barangsiapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahnya, maka ia mendapatkan hal sesuai dengan apa yang ia niatkan.”

Niat ini tempatnya di dalam hati dan harus bersamaan dengan takbiratul ihram, seperti halnya salat-salat lain pada umumnya.

b) Berdiri

Salat jenazah wajib dilakukan dengan cara berdiri, sebab salat jenazah tergolong salat fardu, sedangkan salat yang sifatnya fardu wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Berbeda halnya ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka ia dapat melaksanakan salat jenazah dengan cara duduk, seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam salat fardu.

c) Takbir Pertama

Takbir pertama dilakukan bagi imam dan makmum dengan mengangkat kedua tangan lalu berta'awuz dan membaca basmalah. Kemudian di takbir pertama diselingi dengan bacaan surat al-Fatihah tanpa didahului dengan bacaan doa iftitah. Dan ini adalah *qaul* sahih sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *Fiqh al-Muyassar*.²⁷

d) Membaca Surat Pendek

²⁶Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 3, h. 1515.

²⁷Abdullah al-Tayyār, *Al-Fiqh al-Muyassar* Juz 1 (Riyad: Madār al-Waṭan, 1432 H), h. 490.

Mustahab membaca surat pendek setelah membaca surat al-Fatihah (seperti surat al-Ikhlâs, al-‘Aşri, atau beberapa ayat pendek). Akan tetapi bila hanya mencukupkan dengan surat al-Fatihah saja maka tidak mengapa.²⁸

e) Takbir Kedua

Takbir kedua dengan mengangkat kedua tangan bagi imam dan makmum. Setelah itu membaca salawat kepada Nabi saw. Bacaan minimal salawat yang mencukupi dalam sahnya salat jenazah adalah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ²⁹

Artinya:

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad”

Dibolehkan membaca salawat apa saja akan tetapi yang paling afdal adalah membaca salawat Ibrahimiyah.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ،
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي
الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ³⁰

Artinya:

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkan pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung.”

f) Takbir Ketiga

Takbir ketiga sebagaimana takbir pertama dan kedua. Takbir ketiga diselingi dengan membacakan doa kepada mayit. Doa yang paling fadal adalaah doa yang diajarkan oleh Rasulullah saw.

²⁸ Abdullah al-Tayyār, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1, h. 490.

²⁹ Abdullah al-Tayyār, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1, h. 491.

³⁰ Abdullah al-Tayyār, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1, h. 491.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاعْسِلْهُ بِمَاءٍ
وَتَلَجَّ وَبَرْدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا
مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَفِيهِ فِتْنَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُ النَّارِ³¹

Artinya:

“Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah, bebaskanlah, lepaskanlah kedua orang tuaku. Dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah jalan masuknya, bersihkanlah kedua orang tuaku dengan air yang jernih dan sejuk, dan bersihkanlah kedua orang tuaku dari segala kesalahan seperti baju putih yang bersih dari kotoran. Dan gantilah tempat tinggalnya dengan tempat tinggal yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya, dan keluarga yang lebih baik, dari yang ditinggalkannya juga. Masukkanlah kedua orang tuaku ke surga, dan lindungilah dari siksaanya kubur serta fitnahnya, dan siksa api neraka.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَنُثْنَانَا وَشَاهِدِنَا وَعَائِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ
أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ «اللَّهُمَّ لَا تُحْرِمْنَا
أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»³²

Artinya:

Wahai Allah ampunilah kami baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal, yang masih kecil ataupun yang sudah besar, yang laki-laki dan perempuan, yang hadir ataupun yang tidak hadir. Wahai Allah siapapun di antara kami yang Engkau hidupkan maka hidupkanlah di atas Islam dan siapapun di antara kami yang Engkau panggil maka matikanlah dia di atas keimanan. Wahai Allah jangan cabut kami dari pahalanya dan jangan sesatkan kami setelahnya.

Doa-doa di atas diperuntukan untuk jenazah laki-laki, adapun perempuan maka doanya tetap sama namun domirnya diganti dengan domir muannas.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا، وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا، وَأَكْرِمْ نُزُلَهَا، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهَا، وَاعْسِلْهَا
بِمَاءٍ وَتَلَجَّ وَبَرْدٍ، وَنَقِّهَا مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدَلْهَا دَارًا
خَيْرًا مِنْ دَارِهَا وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا، وَفِيهَا فِتْنَةُ الْقَبْرِ
وَعَذَابُ النَّارِ³³

³¹ Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 2, h. 655.

³² Abū Daud al-Sijistānī, *Sunan Abī Daud* Juz 1 (Beirut: Al-Maktabatu al-‘Asriyah, t.th.), h. 141.

³³ Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 2, h. 655.

Artinya:

Wahai Allah ampunilah kami baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal, yang masih kecil ataupun yang sudah besar, yang laki-laki dan perempuan, yang hadir ataupun yang tidak hadir. Wahai Allah siapapun di antara kami yang Engkau hidupkan maka hidupkanlah di atas Islam dan siapapun di antara kami yang Engkau panggil maka matikanlah dia di atas keimanan. Wahai Allah jangan cabut kami dari pahalanya dan jangan sesatkan kami setelahnya.

Adapun doa selain di atas maka tidak masalah sekalipun doa itu tidak dicontohkan langsung oleh Rasulullah yang penting maknanya baik dan berbahasa arab.

g) Takbir Keempat

Takbir keempat sebagaimana takbir-takbir sebelumnya. Pada takbir keempat ini boleh menyelinginya dengan membaca doa kepada mayit.

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ³⁴

Artinya:

“Ya Allah, janganlah Engkau menahan kami dari pahalanya dan janganlah Engkau menguji kami setelahnya”.

Doa di atas diperuntukan untuk jenazah laki-laki adapun untuk perempuan maka domirnya diganti dengan domir muannas. Dan boleh juga tidak menyelinginya dengan doa.

h) Salam

Setelah takbir keempat kemudian diam sejenak lalu diakhiri dengan sekali salam yaitu mengarah ke sebelah kanan dengan membaca *Assalumu'alaikum Warahmatullahi*. Posisi salam ini memiliki perbedaan dengan sholat fardu lainnya, salam pada shalat jenazah ini dijalankan dengan posisi berdiri. Boleh juga ditutup dengan dua salam sebagaimana salat-salat yangb lain pada umumnya. Dan wajib bagi makmum untuk mengikuti imam.³⁵

³⁴ Abū Daud al-Sijistānī, *Sunan Abī Daud*, Juz 1, h. 141.

³⁵ Abdullah al-Tayyār, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1, h. 491.

3. Syarat Salat Jenazah

- a. Suci dari hadas besar dan kecil, seperti halnya ketika melaksanakan salat wajib maupun salat sunah maka harus dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Suci dalam pakaian, badan maupun tempat. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Māidah/5:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى
أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسَمِّيَكُمْ عَلَيْهِمْ نَعْمَ ۚ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit,²⁰² dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh²⁰³ perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.³⁶

- b. Menutup Aurat, menutup aurat merupakan syarat dari salat, baik itu salat yang sifatnya wajib maupun sunah dan harus menghadap ke kiblat.
- c. Mayat yang akan disalatkan, harus sudah dimandikan dan dikafani terlebih dahulu sesuai dengan syariat Islam.
- d. Letak jenazah yang akan disalatkan berada di sebelah kiblat orang yang menyalatinya. Untuk jenazah laki-laki imam berdiri di posisi menghadap kepala si mayyit, dan untuk jenazah perempuan imam berdiri di bagian tengah tubuhnya (bagian dadanya).³⁷

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 107.

³⁷ Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'ī al-Sanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī* Juz 1, h. 312.



BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG MAZHAB HANAFI

A. *Biografi Imam Abu Hanifah*

Pembahasan skripsi ini berkenaan dengan analisis pendapat Mazhab, bukan pendapat Imam Abu Hanifah sendiri. Sehingga peneliti merasa perlu untuk membahas biografi Imam Abu Hanifah terlebih dahulu karena mazhab Hanafi merupakan mazhab yang berasal dari Imam Abu Hanifah.

1. Nama dan Nasab Imam Abu Hanifah

Nama beliau adalah Nu'mān ibn Sābit ibn Zūṭa ibn Māh. Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah mengenai asal beliau, sebagian pendapat ahli sejarah mengatakan bahwa beliau adalah orang Persia dan sebagian ahli sejarah lainnya berpendapat bahwa beliau adalah orang asli Arab. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan), namun ayah beliau sudah pindah ke Kufah sebelum beliau dilahirkan sehingga pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa beliau adalah keturunan Persia.¹

Ayah Beliau dilahirkan di tengah keluarga yang beragama Islam, beliau adalah seorang pedagang. Kakeknya, Zūṭa berasal dari suku (bani) Tamim. Adapun ibu beliau tidak dikenal di kalangan ahli sejarah, meski demikian beliau dikenal sebagai anak yang berbakti dan sangat menghormati ibunya.²

2. Kelahiran Imam Abu Hanifah

Beliau dilahirkan pada tahun 80 H di zaman Khalifah 'Abdul Mālik ibn Marwān dan dikatakan bahwa beliau sempat mendapati zaman sebagian sahabat Nabi Muhammad saw. seperti Anas ibn Malik Abdullah ibn Abi Aufa, Sahl ibn

¹Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali* (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 19.

²Muchlis M. Hanafi Dkk, *Biografi Lima Imam Mazhab* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), h. 2.

Sa'ad al-Sa'di dan Abu al-Tufail Amir ibn Watsilah *Radiyallahu 'Anhum* meski beliau belum pernah bertemu dengan seorang pun dari mereka berdasarkan pendapat yang sahih.³

3. Pertumbuhan dan Kepribadian Imam Abu Hanifah

Menurut Abū Yūsūf, Abū Hanīfah termasuk orang yang memiliki perawakan sedang dan postur tubuh yang ideal, memiliki logat bicara yang bagus, memiliki suara yang bagus dan bisa memberikan ketenangan kepada orang yang diinginkannya. Sementara menurut Hamdan putranya, beliau berkulit sawo matang, berwajah tampan, berwibawa, dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan, serta tidak mau mencampuri persoalan yang bukan dari persoalannya. Abu Hanifah suka berpakaian yang baik dan bersih, senang memakai wangi-wangian dan menyukai mejelis ilmu. Beliau dikenal sebagai orang yang tidak suka bergaul dengan sembarang orang, berani mengungkapkan kebenaran kepada siapapun, dan tidak takut terhadap celaan serta tuduhan orang, serta tidak takut menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.⁴

4. Kegiatan Mencari Ilmu dan Kecerdasan Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah pada awalnya gemar belajar ilmu qiraah, hadis, nahwu, sastra, syair, dan teologi sebagai ilmu yang berkembang di masanya. Beliau merupakan salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu teologi, ketajaman pemikirannya membuatnya sanggup menangkis doktrin golongan Khawarij yang sangat ekstrem. Selanjutnya, beliau menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perkumpulan para ulama fikih yang cenderung rasional (*Ahlu al-Ra'yi*). Di Kufah terdapat madrasah *Ahlu al-Ra'yi* yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ūd, kemudian dilanjutkan oleh Ibrahim al-Nakhaī, kemudian Muhammad

³Umar ibn Abdul Aziz Al-Gudayyān, *Tārīkh al-Fiqh*, (Cet. II; Riyadh: Jāmi'ah al-Imām Muhammad bin Su'ūd al-Islāmiyyah, 2015), h. 68.

⁴Umar ibn Abdul Aziz Al-Gudayyān, *Tārīkh al-Fiqh*, h. 75.

ibn Abī Sulaimān al-Asy'arī yang merupakan murid dari Alqamah ibn Qāis dan al-Qādi Syuri'ah. Keduanya merupakan pakar fikih yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in.⁵

Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang yang membuatnya sempat terlibat kedalam usaha perdagangan, namun kecerdasan otak beliau menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, termasuk al-Sya'bī. Hal tersebut membuatnya menganjurkan Abu Hanifah untuk mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Mulailah Abu Hanifah Menyelami lautan ilmu berkat anjuran al-Sya'bī. Namun demikian Abu Hanifah tidak serta merta berhenti untuk berdagang.⁶

Salah satu hal yang dapat membuktikan kecerdasan Imam Abu Hanifah adalah pengakuan Imam Malik. Suatu Ketika Imam Abu Hanifah menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Abu Hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada sahabatnya dan berkata, “Tahukah kalian siapa dia?” Mereka menjawab, “Tidak”. Kemudian Imam Malik melanjutkan perkataannya, “Dialah Nu'man ibn Šābit. Seandainya dia berkata bahwa tiang masjid itu emas, niscaya maka perkataannya dipercaya sebagai argument yang benar”.⁷

5. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah awalnya adalah seorang pedagang sebelum akhirnya al-Sya'bi menganjurkan Abu Hanifah untuk mempelajari ilmu lebih dalam lagi. Abu Hanifah termasuk generasi ketiga setelah Nabi Muḥammad saw. Pada zamannya terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu: Anas ibn Malik di

⁵Muchlis M. Hanafi Dkk, *Biografi Lima Imam Mazhab*, h. 4.

⁶Hepi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), h. 46.

⁷Al-Hasan ibn 'Ali ibn Aḥmad al-Saimārī, *Akhbār Abī Hanīfah wa Aṣḥabihī*, (Cet. II; Beirut: Dar Alam al-Kutub, 1985), h. 15.

Basrah, Abdullah ibn Ubai di Kufah, Sahl ibn Sa'ad di Madinah, Abu al-Tufail Amir ibn Wa'ilah.⁸

Abu Hanifah sejak kecil belajar sebagaimana anak-anak yang berada di tempat yang beliau tinggal, dan beliau belajar membaca al-Qur'an serta menghafalnya, beliau hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera dan keluarga yang taat melaksanakan ajaran islam.

Ada beberapa faktor yang mendorong atau mempermudah Abu Hanifah untuk belajar mendalami agama islam dan ilmu pengetahuan lainnya, yaitu:

- a. Dorongan dari keluarga, sehingga Abu Hanifah dapat memusatkan perhatiannya dalam mempelajari serta mendalami ajaran islam dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, termasuk mempelajari bahasa Arab.
- b. Keyakinan yang mendalam tentang ajaran agama islam di kalangan keluarganya.
- c. Kekagumannya terhadap akhlak serta ilmu pengetahuan yang dimiliki Umar, Sayyidina Ali, dan Abdullah Ibnu Mas'ud.
- d. Kudukan kota Kufah, Basrah, dan Baghdad sebagai kota ilmu pengetahuan dan filsafat yakni kota tempat tinggalnya.
- e. Kota Kufah, Basrah, dan Baghdad juga merupakan kota pusat ilmu pengetahuan agama islam.⁹

Pada awalnya Abu Hanifah menuntut ilmu agama hanya sekedar untuk keperluan dirinya sendiri, termasuk berdagang. Namun pada suatu hari Abu Hanifah bertemu dengan gurunya yaitu Amir ibn Syarahil (wafat tahun 104 H/721

⁸Sya'ban Muhammad Ismail, *al-Tasyri' al-Islami wa al-Tawaruh* (Mesir: al-Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1985), h. 312.

⁹M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab* (Cet. II; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 49.

M). Imam Abu Hanifah menceritakan kepada gurunya itu bahwa ia lewat di depan rumah al-Sya'bi¹⁰.

يُرَوَّى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ : مَرَرْتُ يَوْمًا عَلَى الشَّعْبِيِّ, وَهُوَ جَالِسٌ فَدَعَانِي, فَقَالَ لِي : إِلَى مَنْ تَخْلَفُ؟ فَقُلْتُ أَجْتَلِفُ إِلَى السُّوقِ, فَقَالَ لَمْ أَغْنِ الْإِخْتِلَافَ إِلَى السُّوقِ, عَنِيتَ الْإِخْتِلَافَ إِلَى الْعُلَمَاءِ, فَقُلْتُ لَهُ: أَنَا قَلِيلُ الْإِخْتِلَافِ إِلَيْهِمْ, فَقَالَ لِي لَا تَعْمَلَنَّ ... وَعَلَيْكَ بِالنَّظَرِ فِي الْعِلْمِ وَ مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ, فَإِنِّي أَرَى فِيكَ يَمَظَةً وَحَرَكََةً, قَالَ وَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْ قَوْلِهِ, فَتَرَكْتُ الْإِخْتِلَافَ إِلَى السُّوقِ, وَأَخَذْتُ فِي الْعِلْمِ فَتَجَانَنِي اللَّهُ بِقَوْلِهِ.¹¹

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, beliau berkata, “aku lewat di depan al-Sya’bi beliau sedang duduk-duduk lalu aku dipanggil dan ditanya, “apa kesibukanmu?” Abu Hanifah menjawab “ke pasar”, lalu ditanya “mengapa tidak ke ulama? Dia menjawab “saya tidak pergi ke ulama”, kemudian beliau mengatakan “jangan lakukan itu sekarang”. “pergilah ke ulama, sesungguhnya saya melihat engkau ada harapan”.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa perjumpaannya dengan al-Sya’bi sangat berkesan karena setelah Abu Hanifah disarankan untuk memperdalam ilmu agamanya, beliau kemudian meninggalkan perdagangan dan mulai menuntut ilmu dan memulai ilmunya dari mempelajari ilmu kalam dan mengadakan diskusi dengan ulama-ulama yang beraliran ilmu kalam.

Abu Hanifah tidak ragu-ragu untuk mencurahkan tenaga, pikiran, dan bahkan harta bendanya untuk membiayai keperluan berdiskusi. Abu Hanifah sering pergi keluar kota Irak untuk menuntut ilmu pengetahuan, lalu Abu Hanifah berlatih untuk mempelajari ilmu fikih setelah sebelumnya beliau mendalami ilmu kalam, dengan cara mendatangi ulama-ulama fikih dari bermacam-macam aliran.

¹⁰Al-Sya’bi merupakan seorang tabiin, ulama, dan imam yang lahir pada tahun 21 H. pada zaman kekhalifahan Umar ibn al-Khaṭṭāb. Ibn Khalkān, *Wifayāt al-A’yān*, Juz 3 (t.d), h. 15.

¹¹Muḥammad Abu Zahrah, *Abu Ḥanīfah Ḥayātuhū wa Arāuhū* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 2007), h. 80.

6. Guru-guru Imam Abu Hanifah

- a. Imam Abu Hanifah memiliki guru yang banyak. Bahkan dikatakan Abu Hanifah memiliki 4000 guru dan ada juga yang berasal dari sahabat yaitu Anas ibn Malik ra. Imam Abu Hanifah memiliki beberapa guru yang berasal dari berbagai aliran dan ideologi. Ada yang menganut Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah dan ada juga yang tidak. Ada yang menganut mazhab ahli *ra'yi*, dan ada juga yang tidak. Di antara mereka ada ulama hadis, dan juga ulama yang mempelajari al-Qur'an yang mana ilmunya dari Abdullah ibn Abbas.¹²

Di antara guru-guru beliau adalah:

- 1) 'Athā ibn Abī Rabāḥ (wafat tahun 114 H) yang merupakan guru beliau yang paling utama menurut beliau.¹³
- 2) Amīr ibn Syarahbīl al-Sya'bī (wafat tahun 104 H).
- 3) 'Amr ibn Dīnār (wafat tahun 127 H).
- 4) Ibn Syihāb al-Zuhrī (wafat tahun 124 H).
- 5) Muḥammad ibn Munkadīr (wafat tahun 130 H).
- 6) Nāfi' (wafat tahun 117 H).
- 7) Qatādah ibn Di'āmah (wafat tahun 118 H).
- 8) Hisyām ibn 'Urwah (wafat tahun 146 H).¹⁴
- 9) Ḥammād ibn Abī Sulaimān (wafat tahun 120 H) yang merupakan guru

¹²Muḥammad Abu Zahrah, *Abu Ḥanīfah Ḥayātuhū wa Arāuḥu*, h. 72.

¹³Muḥammad ibn Aḥmad ibn Usmān al-Ḥababī, *Siyar a'lām al-Nubalā'*, Juz 10 (Cet. III, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1985), h. 391.

¹⁴Aḥmad ibn 'Alī al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Tārīkh Bagdād*, Juz 10 (Cet. I, Beirut: Dār al-Garab al-Islāmī, 2002), h. 445.

beliau yang paling utama menurut murid beliau karena Abu Hanifah senantiasa belajar dan mengikuti majelis ilmunya selama 18 tahun.¹⁵

7. Murid-murid Imam Abu Hanifah

b. Imam Abu Hanifah memiliki murid yang banyak sebagai mazhab tertua diantara mazhab yang lainnya. Adapun di antara murid-murid beliau adalah:

- 1) Abdullah ibn Mubārah (wafat tahun 181 H).
- 2) Ḥasan ibn Ziyād al-Lu'lu' (wafat tahun 204).
- 3) 'Isā ibn Ṣadaqah (wafat tahun 221 H).
- 4) Wāqī' ibn Jarrah (wafat tahun 197 H).
- 5) Anak beliau, Ḥammād ibn Abī Ḥanīfah (wafat tahun 170 H).¹⁶
- 6) Abū Yūsuf, Ya'qūb ibn Ibrāhīm al-Anṣārī (wafat tahun 182 H).
- 7) Zūfar ibn Huzail al-Anbārī (wafat tahun 157 H).
- 8) Muḥammad ibn Ḥasan al-Syaibānī (wafat tahun 189 H).¹⁷

Menurut Muḥammad Ḥasbi al-Ṣiddīqy, murid-murid Abu Hanifah memiliki kemampuan ijtihad yang hampir menyamai Imam Abu Hanifah sendiri. Terutama Abū Yūsuf dan Muḥammad ibn Ḥasan al-Syaibānī, keduanya bahkan dikenal sebagai “dua sahabat Imam”.¹⁸

B. Sejarah Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi atau mazhab Imam Abu Hanifah merupakan salah satu dari empat mazhab masih eksis hingga saat ini. Mazhab Hanafi mulai muncul pada abad

¹⁵Abdur Qadir al-Tamīmy, *al-Tabaqāt al-Saniyyah fi Tarājimi al-Ḥanafīyyah* (Kairo: Dār al-Minhāj, 2006), h. 79.

¹⁶Muḥammad ibn Aḥmad ibn Usmān al-Ḥababī, *Manāqib al-Imān Abī Ḥanīfah wa Ṣāhibihī*, (Cet. III; India: Lajnah Iḥyā al-Ma'ārif, 1986), h. 19-20.

¹⁷Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad al-Namri, *Al-Intiqā fi Faḍāil al-Ṣalāṣah al-Aimmah al-Fuqahā*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), h. 182.

¹⁸Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Cet. XXVII, Bandung: Lantera, 2012), h. 1.

ke 2 H tepatnya pada tahun 120 H. Dimana pada saat itu Abu Hanifah menggantikan syaikhnya yaitu Ḥammād ibn Abī Sulaiman dalam berfatwa di majelisnya.¹⁹

Mazhab Hanafi adalah mazhab yang sebenarnya berasal dari kumpulan pendapat Imam Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh murid-muridnya, antara lain Abu Yusuf dan Muḥammad al-Syaibani serta para pengganti mereka serta dinisbatkan kepada mujtahid yang menjadi imamnya, yaitu Nu'mān bin Ṣābit bin Zauṭa bin Māh atau lebih dikenal dengan nama Imam Abu Hanifah.²⁰

Mazhab Hanafi memiliki beberapa tahapan dalam perkembangannya yang dimulai dari tahap awal berdirinya hingga tahap stabilisasi.

1. Tahap Awal Berdiri dan Terbentuknya Mazhab Hanafi (120 H-204 H).

Tahap ini dimulai sejak masa Abū Ḥanīfah hingga wafatnya Ḥasan ibn Ziyād, dan termasuk yang memberikan peran besar di tahap ini adalah Abū Yūsuf, Muḥammad ibn Ḥasan, dan Zūfar ibn Huzail. Salah satu karya peninggalan tahap ini adalah kitab *al-Aṣlu* karya Muḥammad ibn Ḥasan.²¹

2. Tahap Perkembangan, Pertumbuhan, dan Penyebaran Mazhab Hanafi.

Tahap ini dimulai sejak masa al-Tahawi hingga wafatnya al-Nasafi.

Diantara karya peninggalan tahap ini adalah sebagai berikut:

- a. *Mukhtaṣar al-Taḥāwī karya al-Taḥāwī.*
- b. *al-Mabṣūṭ karya al-Sarakhsī.*
- c. *Badāi' al-Ṣanāi' karya al-Kāṣānī.*
- d. *Mukhtaṣar al-Qudūrī karya al-Qudūrī.*
- e. *Mukhtaṣar al-Karkhī karya al-Kharkī.*

¹⁹Al-Husain ibn 'Ali ibn Muḥammad ibn Ja'far, *Akhbār Abū Ḥanīfah wa Aṣḥābūh* (Cet. II; Beirut: 'Ālim al-Kutub Zamzam, 1985). h. 22.

²⁰Rahmat Djatmika, *Perkembangan Fikih di Dunia Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 5.

²¹Ali Jumu'ah Muḥammad Abdul Wahhab, *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Cet. II (Kairo: Dār al-Salām, 2013), h. 120.

f. *Bidāyah al-Mubtadi'* karya al-Mirgānānī.

g. *Kanzu al-Daqāiq* karya al-Nasafi.²²

3. Tahap Stabilisasi Mazhab Hanafi (710 H-Sekarang).

Adapun karya peninggalan pada tahap ini adalah kitab *al-Baḥru al-Rāiq* karya ibn Nujaīm dan kitab *Rad al-Muḥtār* karya ibn Ābidīn.²³

C. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi

Mazhab Abu Hanifah dipandang oleh masyarakat sebagai gambaran mengenai hukum-hukum fikih karena mazhab Abu Hanifah merupakan gambaran yang jelas dan nyata mengenai kesamaan hukum-hukum fikih dalam islam dengan pandangan masyarakat di semua bagian kehidupan. Hal ini dikarenakan mazhab Hanafi didasarkan dengan sumber pada *al-Qur'an*, *hadits*, *Ijma'*, *Qiyās*, *istihsān*, dan *'urf*. Hal ini berdasarkan pernyataan Imam Abu Hanifah sendiri, yaitu:

أَخَذُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَخَذُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ أَخَذُ بِقَوْلِ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ وَأَدْعُ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ وَلَا أَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ، فَأَمَّا إِذَا نَتَهَى الْأُمُورَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْيِ وَابْنِ سَرِيْنٍ وَاحْلِسَنَ وَعَطَاءٍ، وَ سَعِيدِ الْمُسَيَّبِ وَعَدِدَ رَجَالًا، فَقَوْمُ اجْتَهَدُوا فَأَجْتَهَدُ كَمَا اجْتَهَدُوا.²⁴

Artinya:

Saya berpedoman kepada kitab Allah, jika saya tidak mendapatkan (ketentuan hukum) di dalamnya, maka saya berpedoman kepada Sunnah Rasulullah saw., apabila saya tidak temukan dalam kitab Allah Swt. dan sunnah Rasulullah saw., maka saya berpedoman kepada perkataan para sahabat Nabi saw.. Saya berpedoman kepada pendapat yang saya kehendaki dan menghindari dari pendapat yang saya kehendaki, saya keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain. Apabila suatu perkara telah

²²Ali Jumu'ah Muḥammad Abdul Wahhab, *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, h. 121.

²³Ali Jumu'ah Muḥammad Abdul Wahhab, *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, h. 122.

²⁴Al-Husain ibn 'Ali ibn Muḥammad ibn Ja'far, *Akhbār Abū Ḥanīfah wa Aṣḥābūh*, h. 24.

sampai kepada Ibrahim (Al-Nakha'i), Al-Sya'bi, Ibn Sirin, Hasan, 'Atha', dan Sa'id ibn Musayyib, adalah orang-orang yang telah berijtihad, oleh karena itu saya juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.

Maka dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar hukum pegangan mazhab Hanafi adalah:

1. Al-Qur'an

Usul yang pertama di dalam mazhab Hanafi adalah Al-Qur'an yang merupakan usul dari segala usul, sumber dari segala sumber, dan tidak ada satupun sumber di dalam agama islam melainkan merujuk kepada Al-Qur'an sebagai sumber yang utama.²⁵ Ada beberapa hal yang memerlukan interpretasi terhadap hukum yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, terutama pada ayat-ayat yang menerangkan *mu'amalah* umum antar manusia. Dalam ayat-ayat tersebut, porsi penggunaan akal dalam mencari hukum terhadap sesuatu masalah lebih besar. Ulama *Hanafiyyah* dalam memahami Al-Qur'an tidak hanya melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang umum, tetapi mereka juga melakukan penelaahan terhadap *'am* dan *khas* ayat Al-Qur'an tersebut. Inilah yang tampaknya menjadi ciri khas ulama-ulama Irak yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Hijaz yang semazhab dengan mereka.²⁶

2. Sunah

Sunah adalah usul yang kedua pada mazhab Hanafi dalam istinbat hukumnya. Sunah merupakan penjelas dan perinci dari Al-Qur'an, kedudukan sunah terletak di bawah Al-Qur'an, dan itu dikarenakan Al-Qur'an merupakan dasar dari syariat dan kemudian sunah itu sendiri.²⁷

3. Ijmak

²⁵Muhammad Abū Zahrah, *Tārikh al-Mazāhib al-Islamiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr, t.th.), h. 355.

²⁶Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 160.

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *Abu Ḥanīfah Ḥayātuhū wa Arāuhū*, h. 202.

Ijmak merupakan usul ketiga dalam mazhab Hanafi. Ijmak menjadi usul dalil jika di dalam sebuah masalah tidak ditemukan nas yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah dan pada saat bersamaan ditemukan ijmak. Hal ini sebagaimana perkataan Abu Hanifah,

وَيَكُونُ الْعَمَلُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.²⁸

Artinya:

“Maka sebuah amalan berdasar kepada Al-Qur'an, sunah, dan ijmak.”

4. Fatwa Para Sahabat

Usul keempat dalam mazhab Hanafi adalah perkataan atau pendapat para sahabat. Apabila di dalam sebuah masalah para sahabat berbeda pendapat, maka ulama hanafiyyah memilih salah satu pendapat yang mereka anggap paling sesuai dengan ruh syariah.²⁹

5. Kias

Kias merupakan usul yang kelima dari mazhab Hanafi. Kias adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki *naş* dengan peristiwa yang sudah memiliki *naş*, sebab adanya persamaan dalam illat hukumnya.³⁰ Artinya, jika Imam Abu Hanifah tidak menemukan dasar hukum dari sumber hukum di atas, maka beliau berusaha dan menganalogikan jika dia menemukan kias yang dapat dibenarkan,³¹ dan tidak mendahulukan kias dari sumber hukum di atas.

6. Istihsan

Istihsan adalah usul keenam dalam mazhab Hanafi. Istihsan merupakan bentuk kelanjutan dari konsep kias, yaitu meninggalkan kias yang bersifat samar

²⁸Abdul Qādir al-Tamīmī, *al-Tabaqāt al-Saniyyah fi Tarājimi al-Ḥanafiyyah*, h. 40.

²⁹Al-Hasan ibn ‘Alī ibn Aḥmad al-Saimārī, *Akḥbār Abī Ḥanīfah wa Ashābiḥī*, h. 118.

³⁰Abdul Wahhāb Khallaf, *‘Ilmu ‘Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2003), h. 48.

³¹Muḥammad Abu Zahrah, *Abu Ḥanīfah Ḥayātuhū wa Arāuhū*, h. 267.

atau belum jelas.³² Menurut al-Ḥasan al-Kurkhi al-Ḥanafī, bahwa istihsan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat dan membutuhkan keadilan.³³

7. 'Urf (Kebiasaan Manusia)

'Urf, menurut bahasa adalah apa yang biasa dilakukan manusia, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain ialah adat kebiasaan. Imam Abu Hanifah melakukan segala urusan bila tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, sunah, ijmak, kias, dan apabila tidak bisa dilakukan dengan kias beliau melakukannya atas dasar istihsan. Apabila tidak dapat dilakukan dengan istihsan maka beliau melihat adat kebiasaan suatu kaum dan membangun hukum di atas apa yang mereka kerjakan selama tidak bertentangan dengan syariat.³⁴

D. Langkah-Langkah Mazhab Hanafi Menentukan Pendapat

Ulama *Hanafiyyah* generasi akhir telah menetapkan di antaranya Ibn Abidin mengenai langkah-langkah atau aturan-aturan dalam menentukan mana pendapat yang resmi dalam pendapat mazhab Hanafi. Adapun aturan-aturan tersebut akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Aturan yang pertama dalam menentukan pendapat yang resmi adalah ketika pendapat itu adalah pendapat yang disepakati dari kitab-kitab *Zāhir al-Riwāyah* (kitab-kitab karya Muhammad ibn Hasan) maka itulah mazhab. Meskipun tidak ada pendapat ulama *Hanafiyyah* yang mengatakan bahwa inilah pendapat yang resmi. Maka yang dijadikan sebagai pendapat resmi adalah apa yang telah ditetapkan oleh ulama *Hanafiyyah*, dan seorang yang *Qādhī* tidak boleh baginya untuk menetapkan hukum selain yang terdapat dalam kitab *Zāhir al-Riwāyah* dan tidak boleh

³²Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Aṣār li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2006), h. 247.

³³Muḥammad Abu Zahrah, *Abu Ḥanīfah Ḥayātuhū wa Arāuhū*, h. 389.

³⁴Muḥammad Abu Zahrah, *Abu Ḥanīfah Ḥayātuhū wa Arāuhū*, h. 396.

berhukum dengan riwayat yang lemah, kecuali ulama *Hanafiyyah* menyebutkan bahwa itulah yang difatwakan.³⁵ Jika imam Abu Hanifah dan kedua muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad) sepakat atas sebuah perkara maka ulama *Hanafiyyah* yang datang belakangan tidak boleh menyelisihi pendapat tersebut kecuali dalam keadaan darurat.

2. Ketika adanya dua pendapat Abu Hanifah yang berbeda diantara kitab *Zāhir al-Riwayah*.

a) Maka ketika datang ulama *Hanafiyyah* belakangan yang memilih di antara pendapat Abu Hanifah yang lebih kuat maka seorang *muftih* boleh memilih di antara dua pendapat tersebut. Namun jika tidak terdapat keterangan mengenai kuatnya salah satu pendapat maka seorang *muftih* dapat memfatwakan pendapat yang shahih saja. Jika kedua pendapat tersebut dikuatkan maka seorang *muftih* dapat memfatwakan pendapat yang lebih kuat.³⁶

b) Ketika tidak ada ulama *Hanafiyyah* belakangan yang mengunggulkan salah satu dari pendapat Abu Hanifah maka dilihat jika salah satu dari pendapat Abu Hanifah yang sejalan dengan salah satu diantara Abu Yusuf dan Muhammad maka dipilih salah satu pendapat sebagai pendapat yang resmi. Akan tetapi jika pendapat Abu Hanifah sangat berbeda dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad maka pendapat yang tetap dikuatkan adalah pendapat Abu Hanifah.³⁷

c) Ketika Abu Yusuf dan Muhammad menyelisihi Abu Hanifah maka yang layak untuk menguatkan diantara pendapat mereka adalah seorang *mujtahid*, namun di zaman kita sekarang tidak adanya seorang *mujtahid* maka tidak ada yang dapat

³⁵Lajnah Ulamā bi Riāṣah Nazāmuddin al-Balkhī, *Al-Fatāwa al-Hindīyah*, Juz 3 (Cet. II: Dār al-Fikr, 1310 H), h. 312.

³⁶Muḥammad Amin ibn Abidin al-Ḥanafī, *Rādd al-Mukhtār ‘ala ad-Dūrr al-Mukhtār*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1386 H), h. 74.

³⁷Lajnah Ulamā bi Riāṣah Nazāmuddin al-Balkhī, *Al-Fatāwa al-Hindīyah*, Juz 3, h. 310.

menguatkan salah satu dari pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad. Maka solusinya adalah mengambil pendapat pertama dari Abu Hanifah, kemudian Abu Yusuf, kemudian Muhammad, kemudian Zufar dan Hasan Ibn Ziyad. Pendapat Abu Yusuf atau Muhammad dapat diunggulkan jika terdapat indikator di dalamnya seperti, dalil dari Abu Hanifah lemah, kemudian terdapat kondisi yang darurat yang dimana terdapat perbedaan masyarakat di zamannya. Namun jika tidak ada indikator yang mempengaruhi maka seorang *muftih* boleh memilih salah satu di antara pendapat tersebut.

3. Jika dalam suatu masalah tidak ditemukan pendapat Abu Hanifah maka diutamakan pendapat Abu Yusuf, kemudian Muhammad, kemudian Zufar dan Hasan ibn Ziyad, kemudian ulama-ulama *Hanafiyyah* setelahnya.

4. Jika dalam suatu permasalahan tidak ditemukan dalam kitab *Zāhir al-Riwāyah* akan tetapi disebutkan di kitab-kitab yang lain, maka boleh di jadikan sebagai pendapat yang resmi dalam mazhab Hanafi selama sejalan dengan usul ulama *Hanafiyyah*.³⁸

5. Jika dalam suatu permasalahan kontemporer tidak terdapat pendapat dari Abu Hanifah dan murid-muridnya. Akan tetapi permasalahan tersebut dibahas oleh ulama *Hanafiyyah* belakangan maka pendapat dari ulama tersebut yang diambil. Kemudian jika di antara kalangan ulama *Hanafiyyah* memiliki beberapa pendapat yang berbeda maka dipilih pendapat mayoritas.³⁹

6. Jika dalam suatu permasalahan tidak ditemukan jawabannya secara tertulis, dan jika ia seorang yang *mujtahid* maka ia dapat berijtihad di dalamnya dengan logikanya melalui ilmu fikih atau meminta pendapat ahli fikih lainnya.⁴⁰ Namun

³⁸Muḥammad Amin ibn Abidin al-Ḥanafī, *Rādd al-Mukhtār ‘ala ad-Dūrr al-Mukhtār*, Juz 1, h. 71.

³⁹Muḥammad Amin ibn Abidin al-Ḥanafī, *Rādd al-Mukhtār ‘ala ad-Dūrr al-Mukhtār*, Juz 1, h. 71.

⁴⁰Lajnah Ulamā bi Riāṣah Nazāmuddin al-Balkhī, *Al-Fatāwa al-Hindīyah*, Juz 3, h. 312.

jika ia bukan seorang yang *mujtahid* maka ia boleh mengambil pendapat yang lebih paham terhadap fikih ulama Hanafi.

Inilah aturan-aturan umum yang ditetapkan ulama *Hanafiyyah* dalam menentukan pendapat yang resmi dalam mazhab Hanafi. Maka dengan aturan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dalam perkara-perkara ibadah, pendapat imam Abu Hanifah merupakan pendapat yang diutamakan atau yang telah difatwakan.
- b. Dalam perkara-perkara pengadilan maka pendapat Abu Yusuf lebih diutamakan.
- c. Dalam perkara pewarisan, maka pendapat Muhammad ibn Hasan yang lebih diutamakan.
- d. Dan dalam 17 permasalahan yang dimana ulama *Hanafiyyah* memilih atau menguatkan pendapat Zufar.⁴¹

⁴¹Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abdu al-Azīz al-Hindī, *Al-Maḏhab ‘Inda al-Ḥanafiyyah, al-Mālikiyyah, al-Syāfiyyah, al-Ḥanābilah* (Cet. I; Kuwait: t.t.p., 1433 H), h. 96.

BAB IV

PENDAPAT MAZHAB HANAFI MENGENAI PELAKSANAAN SALAT JENAZAH DI MASJID

A. Perbedaan Pendapat Para Fuqaha Mengenai Salat Jenazah Di Masjid

1. Fungsi dan Peran Masjid Dalam Islam

Pembahasan khilaf yang terdapat di dalam penelitian kali ini adalah khilaf yang berkaitan dengan pelaksanaan salat jenazah di masjid, maka peneliti terlebih dahulu menyebutkan secara sekilas mengenai beberapa hal yang berkenaan dengan masjid, karena pokok pada pembahasan kali ini adalah tentang boleh tidaknya salat jenazah itu di masjid. Sehingga perlu untuk menjelaskan fungsi dan peran dari masjid itu sendiri.

a. Pengertian Masjid

Kata مسجد dalam bentuk jamak merujuk kepada tempat yang khusus disediakan untuk melaksanakan salat lima waktu. Jika dimaksudkan sebagai tempat sujudnya dahi, maka dalam penulisan kata tersebut menggunakan huruf مسجِد dengan fathah pada huruf "س".¹

Kata “masjid” disebut di dalam Al-Qur’an sebanyak 28 kali. Kata “masjid” itu adalah Bahasa Arab yang berasal dari kata “*sajada-yasjudu-sujūdan*” yang berarti tunduk, patuh, dan taat dengan penuh *ta’zim* dan hormat. Kata masjid merupakan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat), maksudnya tempat untuk sujud dengan penuh ketaatan dan kepatuhan.

Sujud berarti meletakkan tujuh anggota sujud ke tanah (kening, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua ujung jari kaki) sebagai bukti nyata dari makna tunduk dan patuh. Karena itu bangunan khusus yang dibuat untuk melakukan sujud (salat)

¹Muhammad ibn Mukarram ibn Ali, Abū al-Fadl, Jamāluddīn ibn Manzūr al-Ansārī al-Rūwāfi al-Ifriqi, *Lisan al-‘Arab*, Juz 3 (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 204.

disebut masjid. Namun, karena akar katanya mengandung kata taat, tunduk, dan patuh, maka masjid sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat salat saja, tetapi merupakan *the center of activities* (tempat melakukan berbagai aktivitas) yang mencerminkan makna ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Swt., seperti peran dan fungsi masjid pada zaman Nabi Muhammad saw.² Dalam konteks ini, dapat dipahami dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Jin/72: 18.

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.³

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa masjid itu adalah tempat untuk salat dan bangunannya digunakan untuk beribadah kepada Allah Swt. dan mentauhidkan-Nya, dan tidaklah di dalamnya di ibadahi selain Allah Swt. dan tidak menyekutukan-Nya di dalamnya dengan sesuatu apapun, karena sebab syirik akbar adalah dosa yang besar, dan kufur kepada Allah Swt.

Dalam Al-Qur'an kata "sujud" digunakan untuk beberapa makna, di antaranya bermakna sebagai penghormatan dan pengakuan atas pihak lain, seperti perintah Allah Swt. kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam as. yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 34.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

²Ahmad Rifa'I, "Revitalisasi Fungsi Masjid dalam Kehidupan Masyarakat Modern," *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 10, no. 2 (2016): h. 156.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 573.

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.⁴

Kata “sujud” juga berarti menyadari kesalahan dan mengakui kebenaran yang disampaikan oleh pihak lain,⁵ seperti sujudnya tukang sihir fir’aun setelah melihat mu’jizat Nabi Musa as. dalam Q.S.Thaha/20: 70.

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ

Terjemahnya:

Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata: "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa".⁶

Selain itu kata “sujud” juga bermakna menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Allah Swt. yang ada di alam semesta ini (*sunnatullah*), seperti sujudnya matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon kayu dan binatang-binatang yang terdapat dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Hājj/22: 18.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

Terjemahnya:

Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia?...⁷

Masjid adalah rumah Allah Swt., seperti makna yang tersirat dalam firman Allah Swt. Q.S.Al-Nūr/24: 36-37.

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Terjemahnya:

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 6.

⁵Ahmad Rifa'I, "Revitalisasi Fungsi Masjid dalam Kehidupan Masyarakat Modern," *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 10, no. 2 (2016): h. 157.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 316.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 334.

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan shalat dan membayar zakat, mereka takut pada suatu hari yang (hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang,”⁸

Dengan demikian, masjid adalah rumah Allah yang dibangun agar umat mengingat, mensyukuri, dan menyembah-Nya dengan baik. Ibadah terpenting yang dilakukan di masjid adalah shalat yang merupakan tiang agama Islam dan kewajiban ritual sehari-hari, yang memungkinkan seorang muslim berjumpa dengan Tuhannya lima kali dalam sehari semalam. Salat bisa dimisalkan dengan kolam spiritual yang menjadi tempat pembersihan dari segala macam dosa.⁹

b. Fungsi dan Peran Masjid

1) Masjid Pada Zaman Rasulullah saw.

Di saat Islam masih pada perkembangan awal ke berbagai pelosok negeri, ketika umat Islam menetap di suatu daerah yang baru, maka salah satu sarana untuk kepentingan umum dan orang banyak yang mereka buat adalah masjid. Jadi masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah saja, akan tetapi tempat berlindung bagi orang banyak.¹⁰

Seperti yang telah diketahui dalam sejarah, setelah Nabi Muhammad melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, tindakan pertama yang diambil beliau adalah mendirikan masjid Quba. Di masjid ini, shalat Jum'at pertama dalam Islam diadakan. Beberapa waktu setelah itu, masjid Nabawi juga dibangun. Pada masa tersebut, struktur fisik masjid masih sederhana dengan lantai tanah, dinding, dan atap yang terbuat dari pelepah kurma. Meskipun begitu, peran masjid tersebut

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 354.

⁹Ahmad Rifa'I, "Revitalisasi Fungsi Masjid dalam Kehidupan Masyarakat Modern," *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 10, no. 2 (2016): h. 155.

¹⁰Putra, Ahmad, and Prasetio Rumondor. "Eksistensi masjid di era rasulullah dan era millennial." *Tasamuh* 17, no. 1 (2019): h. 252.

sangatlah penting dan melaksanakan berbagai fungsi dalam membina umat. Masjid pada waktu itu memiliki peran yang luas, termasuk sebagai tempat ibadah seperti shalat dan zikir, tempat pendidikan, tempat memberikan bantuan sosial, tempat latihan militer dan persiapan perang, tempat pengobatan bagi korban perang, tempat penyelesaian sengketa dan menciptakan perdamaian, tempat penyambutan utusan delegasi/tamu, serta sebagai pusat penyebaran dan pembelaan agama.¹¹

Di masjid juga ditempatkan *Bait al-Māl*, kas negara atau kas masyarakat muslim yang manfaatnya digunakan untuk membiayai segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan, kebutuhan infrastruktur atau kepentingan umum lainnya, ataupun kepentingan-kepentingan sosial kaum muslimin. Nabi saw. menyelesaikan perkara dan pertikaian dalam masjid, dengan menjadikan masjid tempat menyidangkan soal-soal hukum dan peradilan, Nabi juga memfungsikan masjid sebagai sarana atau tempat penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat dan negara.

Berkaitan dengan tempat shalat yang akan dilaksanakan, masjid otomatis sudah menjadi tempat yang biasa dilaksanakannya shalat dan beribadah. Akan tetapi, sebuah tempat yang dianggap bersih dan pantas juga bisa dijadikan tempat pelaksanaan shalat, termasuk ketika ditemui keadaan yang darurat.¹² Akan tetapi, al-Quran menganjurkan kepada umat bahwa masjid bukan hanya pelaksanaan untuk shalat saja, akan tetapi sebagai wadah berbagai kegiatan muamalah.¹³ Dalam hal ini tertuang dalam Q.S. al-Taubah/9: 18.

¹¹Ahmad Rifa'I, "Revitalisasi Fungsi Masjid dalam Kehidupan Masyarakat Modern," *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 10.02 (2016): h. 157.

¹²Miftah Farid, *Masjid* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), h. 2.

¹³Aisyah Nur Handryanti, *Masjid sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 47.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ¹⁴

Terjemahnya:

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang melaksanakan salat yang wajib dan yang sunah dengan melaksanakan yang lahir dan yang batin darinya, dan menunaikan zakat kepada yang berhak, dan senantiasa membatasi rasa takutnya hanya kepada Allah Swt. sehingga dia menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah dan tidak melalaikan hak-hak Allah yang wajib. Maka merekalah para pemakmur masjid dan ahlinya yang sebenar-benarnya, dan merekalah termasuk orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Masjid memang telah dijadikan tempat yang agung, yakni sebagai lokasi untuk sujud kepada Sang Ilahi. Pada masa itu, Nabi Muhammad saw. dan kaum Muhajirin dan Ansar mendirikan salat secara bersama-sama. Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa masjid merupakan tempat ibadah yang dilaksanakan lima kali sehari, menjadi kewajiban, baik secara individu maupun berjamaah. Tidak hanya itu, tetapi juga menjadikan masjid sebagai tempat pelaksanaan salat-salat sunnah.¹⁵

Kemudian, Nabi Muhammad saw. dan pengikutnya menjadikan masjid untuk pelaksanaan shalat Jum'at dan ketika ada hari-hari besar Islam maka masjid

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 189.

¹⁵Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1962) h. 126.

juga menjadi tempat yang pas sebagai tempat pelaksanaan, salah satunya ialah shalat hari raya. Nabi Muhammad saw juga menjadikan masjid sebagai tempat berkumpul kaum muslim dan tempat mengumumkan hal-hal penting yang menyangkut hidup masyarakat Muslim. Apapun itu, berkaitan dengan masyarakat dan acara-acara besar Islam juga diumumkan agar semua orang mengetahuinya.

Maka pada dasarnya masjid berfungsi sebagai tempat sujud kepada Allah Swt., tempat salat dan tempat beribadah kepada-Nya. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui adzan, iqamat, tasbih, tahmid, istigfar dan ucapan lain yang memang dianjurkan untuk dibaca di masjid. Lebih jauh dari itu sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad saw. fungsi masjid tidak hanya berfokus persoalan ibadah saja tapi menyangkut segala pusat kegiatan masyarakat islam.¹⁶

2) Masjid Pada Masa Sekarang.

Masjid masa Nabi saw. memiliki peran dan fungsi yang begitu luas untuk kegiatan ummat muslim seperti muamalah, kegiatan politik, persiapan perang, dan kegiatan-kegiatan lainnya di luar kegiatan beribadah kepada Allah Swt..

Itu tentu berbeda dengan masjid pada masa sekarang ini yang dimana hanya berpusat pada kegiatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan beribadah seperti kajian islam, aqiqah, akad pernikahan dan salat-salat wajib seperti salat lima waktu, salat jenazah yang merupakan wajib kifayah. Kegiatan seperti salat yang merupakan kebiasaan kaum muslimin laksanakan seperti salat-salat sunah yaitu salat duha, salat rawatib, salat gerhana, dan masih banyak lagi.

2. Kontroversi Fungsi Masjid Sebagai Tempat Salat Jenazah

Setelah menyebutkan peran dan fungsi masjid, masalah pokok yang peneliti bahas adalah masjid sebagai tempat salat jenazah dan hal ini merupakan masalah

¹⁶Putra, Ahmad, and Prasetyo Rumondor. "Eksistensi masjid di era rasulullah dan era millennial." *Tasamuh* 17, no. 1 (2019): h. 255.

yang diperselisihkan di kalangan para fuqaha. Jumhur ulama diantaranya, Imam Syafii dan Imam Ahmad mengatakan bahwa bolehnya melaksanakan salat jenazah di masjid. Sedangkan pendapat yang lainnya mengatakan bahwa salat jenazah di masjid itu dilarang, dan ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan beberapa pendapat ulama lainnya.¹⁷

3. Sebab Perbedaan Pendapat Para Fuqaha

Sebab adanya perbedaan pendapat para fuqaha dikarenakan terdapat kontradiksi dalam riwayat-riwayat hadis dan asar dari sahabat yang dinukilkan oleh para sahabat dan para ulama. Sebagian riwayat menyebutkan pembolehan pelaksanaan salat jenazah di masjid yang berdasar pada hadis Aisyah ra. yang menyuruh agar jenazah Sāad ibn Abī Waqqās lewat di masjid agar bisa disalati, dan sebagian riwayat menyebutkan tentang adanya isyarat pelarangan dari Nabi saw. mengenai pelaksanaan salat jenazah di masjid.

a. Riwayat-Riwayat Yang Mengisyaratkan Pelarangan

Beberapa ulama berpendapat bahwa salat jenazah di dalam masjid tidak sah, termasuk di antaranya Abū Ḥanīfah dan pendapat yang terkenal dari Malik. Mereka berdalil dengan hadis Abū Ḥurairah dalam Sunan Abū Dawud:

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ¹⁸

Artinya:

"Barangsiapa yang melakukan salat jenazah di dalam masjid, maka tidak ada pahala baginya."

Imam Nawawi berkata: Ibn Abi Ḥazim, Abū Ḥanīfah, dan Mālik, menurut pendapat yang terkenal dari mereka, mengatakan bahwa salat jenazah di dalam masjid tidak sah, dengan mengacu pada hadis dalam Sunan Abū Dāwud:

¹⁷Abdū al-Rahmān ibn Muḥammad ‘Awad al-Jazirī, *Al-Fiqh ‘ala Madzhāhib al-Arba’ah*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H), h. 479.

¹⁸Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’ās ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn ‘Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 8 (Beirut: Al-Maktabah al-‘Asriyah, t.th.), h. 208.

“Barangsiapa yang melakukan salat jenazah di dalam masjid, maka tidak ada pahala baginya”.

Mereka yang berpendapat tentang tidak bolehnya salat jenazah di dalam masjid mengemukakan argumen berdasarkan apa yang disebutkan oleh Ibn Abī Syaibah dalam kitab muṣannaf-nya dari berbagai riwayat mengatakan:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ»، قَالَ: وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَضَافَقَ بِهِمُ الْمَكَانُ رَجَعُوا وَلَمْ يُصَلُّوا. وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا عَرَفَنَّا مَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ»، وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوَمَةِ عَمَّنْ أَدْرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَهْمَ كَانُوا إِذَا تَضَافَقَ بِهِمُ الْمُصَلَّى أَنْصَرَفُوا وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ¹⁹

Artinya:

"Hafsh bin Ghiyath mengabarkan kepada kita dari Ibn Abi Dzahab dari Salih maula Al-Tu'mah dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang melakukan salat jenazah di dalam masjid, maka tidak ada pahala baginya." Dia juga mengatakan, "Para sahabat Rasulullah SAW, jika mereka merasa terganggu dengan tempat tersebut, mereka kembali dan tidak melaksanakan salat." Dan Waki' melaporkan kepada kami dari Ibn Abi Dzahab dari Sa'id bin Sam'an dari Kathir bin Abbas, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat kamu melakukan salat jenazah di dalam masjid." Dan Waki' melaporkan kepada kami dari Ibn Abi Dzahab dari Salih maula Al-Tu'mah tentang orang-orang yang pernah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, bahwa jika mereka merasa terbatas dengan tempat salat, mereka kembali dan tidak melaksanakan salat jenazah di dalam masjid."

Mereka mengatakan: Penolakan para Sahabat terhadap Aisyah menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak lazim bagi mereka. Hal ini juga diperkuat dengan kebiasaan Rasulullah saw. keluar ke tempat terbuka (musalla) untuk melaksanakan salat jenazah atas jenazah Najasyi. Namun, jawaban dari

¹⁹Abū Bakr ibn Abī Syaibah, Abdullah ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Usmān ibn Khawāstī al-ʿAbsī, *Al-Kitāb al-Muṣannaf fī al-Aḥādīṣ wal Aṣār*, Juz 3 (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), h. 243.

mayoritas ulama adalah bahwa hal tersebut tidak menjadi bukti larangan salat jenazah di dalam masjid.

Mereka yang bertentangan dengan hadis Aisyah ra. menjawab terhadap salat Rasulullah saw. atas Suhail ibn Baidā': Salah satu kemungkinan adalah bahwa Rasulullah saw. sedang melakukan i'tikaf di dalam masjid sehingga tidak dapat keluar ke musalla, artinya dia melaksanakan salat di dalam masjid karena keadaan darurat. Dan dikatakan bahwa i'tikaf Rasulullah saw. di dalam masjid tidak menjadi bukti bahwa beliau tidak melaksanakan salat atas Suhail bin Baidā' di dalam masjid kecuali dalam keadaan darurat. Jika salat jenazah di dalam masjid dianggap makruh, maka Rasulullah saw. akan menjelaskan hal tersebut kepada orang-orang, karena tidak dibenarkan bagi-Nya menunda penjelasan tersebut dari waktu yang dibutuhkan.²⁰

Mereka juga mengatakan: Kemungkinan besar Suhail berada di luar masjid, sedangkan para jamaah berada di dalamnya, dan itu merupakan kemungkinan yang sah menurut kesepakatan. Pemilik kitab 'Aun al-Ma'būd mengatakan:

وَحَمَلُوا الصَّلَاةَ عَلَى سُهَيْلٍ بَأَنَّهُ كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَالْمُصَلُّونَ دَاخِلُهُ، وَذَلِكَ جَائِزٌ
اتِّفَاقًا، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ عَائِشَةَ اسْتَدَلَّتْ بِذَلِكَ لَمَّا أَنْكَرُوا عَلَيْهَا أَمْرَهَا بِالْمُرُورِ بِجَنَازَةِ
سَعْدٍ عَلَى حُجْرَتِهَا لِتُصَلِّيَ عَلَيْهِ²¹

Artinya:

"Mereka mengemukakan bahwa Suhail berada di luar masjid, sedangkan para jamaah berada di dalamnya, dan itu merupakan kemungkinan yang sah menurut kesepakatan. Namun, ada pertimbangan lain karena Aisyah menggunakan hal tersebut sebagai dalil ketika mereka menentangnya ketika ia meminta izin untuk melewati pemakaman Saad di ruangnya agar bisa mendoakan atasnya."

²⁰Muhammad Anwar Syah ibn Muazam Syah al-Kasymīrī al-Hindī, *Al- 'Arf al-Syazī Syarh Sunan al-Tirmizī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Turās al-Arabī, 1425 H), h. 432.

²¹Muhammad Asyraf ibn Ali ibn Haīdar, Abū Abdurrahmān, al-Ṣadīqī, al-‘Azīm Ābadī, *Aūnu al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Daud*, Juz 7 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyyah, 1415 H), h. 174.

Para pengikut Mazhab Hanbali membolehkan salat jenazah di dalam masjid jika tidak ada rasa khawatir terhadap kemungkinan tercemarnya, namun jika ada kekhawatiran, maka salat jenazah di dalam masjid diharamkan, dan juga diharamkan memasukkan jenazah ke dalam masjid bahkan tanpa salat. Ibn al-Qayyim berkata:

وَمَنْ يَكُنْ مِنْ هَذِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِبِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنَّمَا كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِعُدْرٍ، وَرُبَّمَا صَلَّى أَحْيَانًا عَلَى الْمَيِّتِ كَمَا صَلَّى عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ وَأَخِيهِ وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ جَائِزٌ، وَالْأَفْضَلُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ²²

Artinya:

"Tidak termasuk petunjuk Rasulullah saw. untuk mensalatkan jenazah di dalam masjid, sebab beliau biasanya mensalatkan jenazah di luar masjid kecuali jika ada alasan. Terkadang beliau juga mensalatkan jenazah di dalam masjid, seperti ketika beliau mensalatkan jenazah Suhail bin Baidā' dan saudaranya, keduanya diperbolehkan. Namun, lebih baik salat jenazah dilakukan di luar masjid."

Dan mereka yang mengharamkan juga mengatakan: "Karena Nabi saw. telah menetapkan tempat khusus untuk salat (yaitu maqam-maqam di luar masjid), dan umumnya beliau mensalatkan jenazah di tempat tersebut."

Ibn Hajar al-Asqalānī dalam Fathul Bārī mengatakan:

إِنَّ مُصَلَّى الْجَنَائِزِ كَانَ لَاصِقًا بِمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَاحِيَةِ جِهَةِ الْمَشْرِقِ²³

Artinya:

"Maqam salat jenazah melekat pada masjid Nabi saw. dari sisi timur."

Dan dia juga mengatakan di tempat lain:

²²Muḥammad ibn Abū Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Syamsuddīn ibn Qayyīm al-Jauzīyyah, *Zādul Ma'ād fi Hadī Khair al-'Ibād*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Risālah, 1415 H), h. 481.

²³Aḥmad ibn Alī ibn Ḥajar Abū al-Faḍl al-Asqalānī, *Fathul Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ma'ārif, 1379), h. 388.

وَالْمُصَلَّى الْمَكَانُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي عِنْدَهُ الْعِيدُ وَالْجَنَائِزُ، وَهُوَ مِنْ نَاحِيَةِ
بَقِيعِ الْعَرْقَدِ²⁴

Artinya:

"Maqam adalah tempat di mana salat Id dan salat jenazah dilakukan, dan itu berada di sisi Baqī al-Gharqad."

Dan dikatakan, karena takut terhadap najisnya (tercemar), maka itu termasuk dalam prinsip menutup pintu-pintu yang dapat membawa kepadanya, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik dalam kitab "Minh al-Jalīl":

إِلَّا أَنَّ مَالِكًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَاحْتِرَاسِهِ وَحَسْمِهِ لِلدَّرَائِعِ مَنَعَ²⁵

Artinya:

"Bahwasanya, Malik, semoga Allah Swt. meridainya, melarangnya karena kewaspadaan dan ketegasannya terhadap segala hal yang dapat membuka pintu-pintu yang membawanya (ke najis)."

Ibnu Muflih juga berkata:

قَوْلُ الْمُخَالِفِ يَحْتَمِلُ انْفِعَارَهُ بِأَنَّهُ نَادِرٌ، ثُمَّ هُوَ عَادَةٌ بِعِلَامَةٍ، فَمَتَى ظَهَرَتْ كُرْهَ
إِدْخَالِهِ الْمَسْجِدَ، وَإِلَّا فَلَا، كَمَا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ الْمَسْجِدَ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَطْرُقَهَا الْخَيْضُ²⁶

Artinya:

"Pendapat yang bertentangan dapat diterima dalam arti bahwa larangan memasukkannya ke dalam masjid adalah hal yang jarang terjadi, dan jika terjadi, ada tanda-tanda khusus. Jika ada alasan untuk mengharamkan masuknya ke dalam masjid, maka dilarang, jika tidak, maka tidak, seperti wanita yang memasuki masjid meskipun diperbolehkan saat haid."

Imam al-Bukhari juga mengelompokkan dalam kitab Shahihnya: "Bab Salat Jenazah di Musalla (tempat salat jenazah) dan Masjid," seolah-olah kedua tempat tersebut setara baginya. Namun, beliau hanya mengutip hadis tentang salat di

²⁴Aḥmad ibn Alī ibn Ḥajar Abū al-Faḍl al-Asqalānī, *Faṭḥul Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 243.

²⁵Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad 'Alī al-Mālikī, *Minḥ al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H), h. 183.

²⁶Muḥammad ibn Muflih ibn Muḥammad ibn Mufarrij, Abū 'Abdullah, Syamsuddīn al-Maqdīsī al-Rāmīnī, al-Ṣāliḥ al-Hanbalī, *al-Furū' wa Ma'ahū Taṣāḥīḥ al-Furu' li 'Ala al-Dīn 'Alī ibn Sulaimān al-Mardāwī* Juz 3 (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1424 H), h. 292.

musalla saja, sedangkan tidak ada hadis yang dikutip tentang salat jenazah di masjid. Hal ini menunjukkan bahwa beliau lebih mengunggulkan salat jenazah di musalla.

Mayoritas yang berpendapat tentang bolehnya salat jenazah di masjid menyatakan bahwa melaksanakannya di musalla lebih utama, kecuali Mazhab Syāfi'i yang berbeda pendapat.

Al-Sindī berkata:

نَعَمْ، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَفْضَلُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ بِنَاءً عَلَى الْعَالِبِ أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَفَعَلَهُ فِي الْمَسْجِدِ كَانَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ 27

Artinya:

"Ya, sebaiknya salat jenazah dilaksanakan di luar masjid berdasarkan kebanyakan bahwa Nabi saw. biasanya melaksanakan salat jenazah di luar masjid, dan pernah dilakukan di dalam masjid hanya sekali atau dua kali."

Imam al-Bukhari telah mencatat hadis Abu Hurairah ra. ketika Najashi, pemimpin Habasyah, meninggal dunia, Nabi Muhammad saw. bersabda:

استغفروا لأخيكم²⁸

Artinya:

"Mohonlah ampunan untuk saudaramu."

Beliau juga menyebutkan bahwa mereka (sahabat) melakukan takbir atasnya di musalla dan salat jenazah atasnya empat kali. Selain itu, hadis Ibnu Umar ra. juga disebutkan bahwa seorang Yahudi datang kepada Nabi saw. membawa seorang pria dan seorang wanita yang melakukan zina. Nabi saw. memerintahkan agar keduanya dirajam dekat dengan tempat jenazah di dekat masjid.

Ada juga dari hadis Jābir ra. yang mengatakan:

²⁷Muḥammad ibn Abdul Hādī al-Tatwī, Abū al-Ḥasan, Nuruddīn al-Sindī, *Ḥasyīyah al-Sindī 'ala Sunan ibn Mājah*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Jīl, 1431 H), h. 298.

²⁸Muḥammad ibn Ismā'il Abū Abdullah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. I: Dār Tūq al-Najah, 1422 H), h. 1329.

مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا، فَعَسَلْنَاهُ... وَوَضَعْنَاهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ تَوَضَّعَ الْجَنَازُ عِنْدَ مَقَامِ جِبْرِيلَ، ثُمَّ آذَنَّا رَسُولَ اللَّهِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَجَاءَ مَعَنَا... فَصَلَّى عَلَيْهِ

29

Artinya:

"Ada seorang dari kami yang meninggal, kami memandikannya... dan kami menempatkannya di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di tempat di mana jenazah biasanya diletakkan dekat dengan Maqam Jibril. Kemudian Rasulullah mengizinkan kami untuk melaksanakan salat jenazah atasnya... dan beliau pun melaksanakan salat jenazah atasnya."

Syaikh Al-Albānī, رحمه الله, berkata: "Dengan pengumpulan ini, hadis tentang Najashi bersesuaian dengan hadis Aisyah dalam hal menunjukkan bolehnya salat di masjid. Namun, mengenai keutamaan salat di luar masjid, ini adalah suatu perkara yang tidak diragukan bagi mereka yang terlepas dari kesenangan dan fanatisme mazhab. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa mayoritas dari petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah salat di luar masjid, seperti yang telah saya jelaskan dalam buku "Ahkām al-Janā'iz".³⁰

Setelah penjelasan ini, tidak ada perhatian yang perlu diberikan kepada perkataan Ibnu Hibbān dalam kitab "Al-Da'ifāh". "Ini adalah kabar palsu, bagaimana mungkin Rasulullah saw. memberitahu bahwa orang yang melakukan salat jenazah tidak mendapatkan pahala, namun beliau sendiri melakukan salat jenazah atas Suhail ibn al-Baidā di dalam masjid?"³¹

Dia juga mengatakan dalam bukunya "Ahkām al-Janā'iz":

²⁹Muḥammad ibn Ismā'il Abū Abdullah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h. 95.

³⁰Abū Abdurrahmān Muḥammad Nāṣaruddīn ibn al-Hājj Nuh ibn Najātī ibn Ādam al-Ashqudrī al-Albānī, *Aḥkām Janā'iz*, Juz 1 (Cet. IV: al-Maktabah al-Islāmī, 1406 H).

³¹Abū 'Abdurrahmān Muḥammad Nāṣaruddīn ibn al-Hājj Nuh ibn Najātī ibn Ādam al-Asyqādurī al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah wa Sya'ūn min Fiqhīyah wa Fawā'id*, Juz 5 (Cet. I: Maktabah al-Ma'ārif, 1415 H), h. 350.

لَكِنَّ الْأَفْضَلَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ فِي مَكَانٍ مُعَدٍّ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، كَمَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَى هَدْيِهِ فِيهَا³²

Artinya:

"Namun, yang lebih baik adalah melaksanakan salat jenazah di luar masjid di tempat yang ditentukan untuk salat jenazah, seperti yang dilakukan pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan itulah yang mayoritas sesuai dengan tuntunan beliau dalam hal ini."

b. Riwayat-riwayat Yang Membolehkan

Jumhūr ulama berpendapat bolehnya salat jenazah di masjid, termasuk di antaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishāq. Hal ini didasarkan pada hadis Aisyah ra. yang menyuruh agar jenazah Sāad ibn Abī Waqqās lewat di masjid agar bisa disalati, namun beberapa orang menentangnya. Aisyah ra. kemudian berkata,

مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ³³

Artinya:

Betapa cepatnya orang-orang melupakan. Rasulullah saw. juga pernah mengerjakan salat jenazah atas jenazah Suhail bin al-Baid'ah di dalam masjid.

Imam Nawawi berkata, "Dalam hadis di atas terdapat petunjuk bagi Imam Syafi'i dan mayoritas ulama tentang bolehnya melakukan salat jenazah di dalam masjid. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam Ahmad dan Ishāq. Dan Ibn Abdul Barr berkata:

وَرَوَاهُ الْمَدَنِيُّونَ فِي الْمُوطَأِ عَنْ مَالِكٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ³⁴

Artinya:

³²Abū Abdurrahmān Muḥammad Nāṣaruddīn ibn al-Hājj Nuh ibn Najāti ibn Ādam al-Ashqudrī al-Albānī, *Aḥkām Janāiz*, Juz 1, h. 106.

³³Abū al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj al-Qusyīrī bin Muslim al-Naisābūri, *Sahīh Muslim*, Juz 5, (Beirut: Dār Ihya al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 97.

³⁴Abū Zakarīa Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Minhāj Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Dār Ihya al-Turās al-‘Arabī, 1392 H), h. 396.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh para ahli Madinah dalam kitab Al-Muwatta' dari Malik. Ibn Habīb Al-Mālikī juga mengungkapkan pendapat serupa.

Dan karena salat jenazah ini merupakan salah satu bentuk salat seperti salat-salat lainnya (berupa doa dan salam), serta masjid lebih pantas daripada tempat lain untuk melaksanakannya, sebagaimana dalam hadits umum yang disampaikan oleh Nabi saw.

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتَهُ الصَّلَاةُ
فَلْيُصَلِّ³⁵

Artinya:

Bumi ini telah dijadikan masjid dan tempat suci bagi saya, maka setiap orang di antara umatku yang menemukan waktu salat hendaklah dia melaksanakannya.

Bahkan, Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa disunnahkan untuk melaksanakan salat jenazah di dalam masjid, karena masjid merupakan salah satu tempat terbaik di muka bumi. Selain itu, para Sahabat juga telah melaksanakan salat jenazah atas jenazah Abū Bakr dan Umar di dalam masjid tanpa adanya penentangan dari siapapun.

Al-'Azīm Ābādī menukil perkataan dari Al-Khaṭṭābī mengatakan: Telah terbukti bahwa salat jenazah dilaksanakan atas Abū Bakr dan Umar ra. di dalam masjid. Dan diketahui bahwa mayoritas kaum Muhājirīn dan Anṣār hadir saat salat jenazah atas keduanya. Oleh karena itu, penolakan mereka terhadap penolakan itu menjadi bukti tentang bolehnya melaksanakan salat jenazah di dalam masjid."³⁶

Dia menambahkan dalam riwayat lain:

³⁵Muḥammad ibn Ismā'il Abū Abdullah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. I: Dār Tūq al-Najah, 1422 H), h. 335.

³⁶Muḥammad Asyraf ibn Ali ibn Ḥaīdar, Abū Abdurrahmān, al-Ṣadīqī, al-'Azīm Ābādī, *Aūnu al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Daud*, Juz 7, h. 464.

وَوُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فِي الْمَسْجِدِ تُجَاهَ الْمِنْبَرِ، وَهَذَا يَفْتَضِي الْإِجْمَاعَ عَلَى
جَوَازِ ذَلِكَ³⁷

Artinya:

"Dan jenazah diletakkan di dalam masjid menghadap mimbar, dan ini menunjukkan konsensus tentang bolehnya hal itu."

Dalil bagi Imam Syafi'i dan mayoritas ulama adalah hadis Suhail ibn Baidā', dan mereka menjawab dengan beberapa argumen dalam hadis yang terdapat pada Sunan Abū Dāwud:

مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ³⁸

Artinya:

"Barangsiapa yang melakukan salat jenazah di dalam masjid, maka tidak ada pahala baginya".

Pertama, bahwa hadis tersebut lemah dan tidak dapat dijadikan dalil yang sahih. Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa ini hadis yang lemah yang hanya disampaikan oleh Sālih, budak al-Taw'amah, dan hadis tersebut adalah hadis yang lemah.

Kedua, bahwa dalam salinan terkenal dan terverifikasi dari Sunan Abu Dawud, disebutkan bahwa barangsiapa yang melakukan salat jenazah di dalam masjid, maka tidak ada dosa baginya.³⁹ Mereka tidak memiliki argumen yang kuat dalam hal ini.

Ketiga adalah bahwa jika hadis tersebut benar dan terbukti dia berkata "maka tidak ada pahala baginya", maka harus ditafsirkan sebagai "maka tidak ada dosa baginya" untuk menggabungkan kedua riwayat tersebut dengan hadis Suhail

³⁷Muḥammad Asyraf ibn Ali ibn Ḥaīdar, Abū Abdurrahmān, al-Ṣadiqī, al-‘Azīm Ābadī, *Aūnu al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Daud*, Juz 7, h. 174.

³⁸Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn 'Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 1, t.th., h. 208.

³⁹Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn 'Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, h. 208.

ibn Baidā' dan untuk menggabungkannya dengan makna hadis tersebut. Hal ini serupa dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isra'/17: 7.

وَأِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

Terjemahnya:

"Jika kamu berbuat baik, maka untuk dirimu sendiri"⁴⁰

Keempat adalah bahwa maksud hadis tersebut adalah bahwa pahala berkurang bagi seseorang yang melakukan salat jenazah di dalam masjid dan kemudian tidak mengiringinya ke pemakaman, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk mengiringi jenazah dan hadir saat pemakaman.⁴¹

Jawaban dari mayoritas juga terhadap hadis ini adalah bahwa hadis ini bertentangan dengan tindakan Rasulullah saw. dan para sahabat. Mereka mengatakan: Tidak ada perbedaan yang tampak dari para sahabat ketika mereka melakukan salat jenazah bagi Umar di dalam masjid. Jika ada perbedaan, pasti akan diketahui. Selain itu, ada kesepakatan setelah perbedaan, sehingga perbedaan sebelumnya diabaikan untuk mengasumsikan bahwa itu adalah kewajiban yang benar.

Atau hadis ini ditujukan untuk menjelaskan bahwa salat jenazah di dalam masjid tidak memiliki pahala karena dilakukan di dalam masjid, seperti yang tercantum dalam teks-teks. Namun, pahala salat itu sendiri tetap ada. Hadis tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada pahala tambahan dalam melakukan salat jenazah di dalam masjid, namun salat tersebut tetap diizinkan tanpa pahala yang lebih tinggi daripada salat di luar masjid.⁴²

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 282.

⁴¹Abū Zakarīya Muḥyiddīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn Ḥajjāj*, Juz 3, h. 396.

⁴²Abū 'Abdurrahmān Muḥammad Nāṣaruddīn ibn al-Hājj Nūh ibn Najātī ibn Adam al-Asyqādurī al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah wa Sya'ūn min Fiqhīyah wa Fawā'id*, Juz 5 (Cet. I; t.t.p.: Maktabah al-Ma'ārif, 1415 H), h. 462.

Seorang ulama Ibnu ‘Abdil Barr, menyatakan tentang riwayat *فَلَا أَجْرَ لَهُ* bahwa itu adalah kesalahan yang tidak ada keraguan dalam hal itu. Ibnu ‘Abdil Barr juga mengatakan: Dalam bab ini terdapat dua hadis dari Nabi saw.. Salah satunya adalah hadis dari Aisyah, dan yang lainnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abū Hurairah yang tidak ada bukti bahwa Rasulullah saw. pernah berkata: “Barangsiapa yang melakukan shalat atas jenazah di dalam masjid, maka tidak ada pahala baginya”.⁴³

B. Pendapat Mazhab Hanafi Mengenai Pelaksanaan Salat Jenazah Di Masjid

Pembahasan yang terdapat sebelumnya telah disebutkan riwayat-riwayat yang mengisyaratkan pelarangan salat jenazah di masjid yang merupakan dalil-dalil yang dipakai oleh ulama mazhab Hanafi, dan juga telah disebutkan bahwa sebab perbedaan pendapat jumbuh dengan mazhab Hanafi adalah karena kontradiksi riwayat-riwayat mengisyaratkan pelarangan dan riwayat-riwayat yang membolehkan secara mutlak.

Oleh karena itu sebelum menganalisa lebih jauh pendapat mazhab Hanafi terkait pelarangan salat jenazah di masjid, maka perlu untuk mengetahui metode mazhab Hanafi dalam menerima dan memahami hadis.

1. Metode Mazhab Hanafi Dalam Menerima dan Memahami Hadis

Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang tertua atau yang datang lebih awal dari mazhab-mazhab yang lain. Sehingga dalam menerima dan memahami hadis, Imam Imam Abu Hanifah dan ulama mazhab Hanafi memiliki metode tersendiri yang berbeda dengan metode mazhab-mazhab yang lainnya yang mengacu pada metode para ahli hadis. Dimana pada masa Imam Imam Abu Hanifah belum diketahui tentang metode eliminasi hadis dengan syarat-syarat perawi hadis.

⁴³Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad Alī, Abū Abdullah al-Mālikī, *Fathul ‘Alī al-Mālik fī al-Fatwa ‘ala Mazhab al-Imām Mālik*, (t.t.p.; Dār al-Ma’ārif, t.th.), h. 307.

Sehingga Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya menerima *akhbar Ahad* dengan standar metode mereka sendiri.

Pandangan Imam Abū Ḥanīfah dalam membagi sebuah hadis diselaraskan dengan pemikiran para imam yang lain. Beliau meletakkan Hadis Mutawatir sebagai bentuk tertinggi yang diyakini kebenarannya secara mutlak tanpa sikap skeptis dalam melihat validitas hadis tersebut, dipengaruhi oleh jumlah kuantitas (*al-kammu*) perawi yang banyak serta ke 'adalah-annya, disertai dengan tempat kejadian turunnya hadis yang pasti. Dari sini, al-Sarakhsī mengatakan dalam Usul-nya bahwa sesuatu yang telah ditetapkan dengan mutawatir akan menghasilkan ilmu yang pasti (*al-'ilmu al-dharury*) sebagaimana seseorang melihat kejadian secara langsung (*al-mu'ayanah*). Jadi, jelas bahwa Abū Hanifah dan pengikutnya melihat bahwa hadis mutawatir menghasilkan informasi yang tidak diragukan lagi. Di sisi lain, terdapat persepsi yang berbeda tentang Mutawatir menurut Imam Abu Hanifah. Dhafar Ahmad al-Utsmānī mengatakan bahwa Mutawatir tersebut tidak mutlak dibatasi dengan jumlah kuantitas yang banyak. Akan tetapi, sebuah hadis akan mencapai derajat Mutawatir apabila hadis tersebut telah disepakati dan diterima secara aklamatif oleh seluruh umat tentang keabsahannya.⁴⁴

Sedangkan hadis yang belum mencapai derajat Mutawatir, bagi Imam Abū Hanifah terbagi menjadi dua, yaitu *al-Masyhur al-Mustafidl* dan *al-Ahad*. Kedua jenis hadis ini telah terperinci melalui tinjauan *al-istifadlah* dan *al-syahrah* periwayatan oleh Ulama ataupun Perawi. Bagi Imam Abū Hanifah, Hadis Masyhur adalah hadis yang tidak memenuhi syarat *tawatur* di tingkat sahabat. Awalnya, hadis ini muncul sebagai hadis ahad, tetapi pada periode berikutnya, hadis tersebut berkembang sehingga mencapai posisi di mana akal dan adat tidak memungkinkan para perawi untuk bersepakat dalam kebohongan, karena diriwayatkan oleh perawi

⁴⁴Dhafar Ahmad al-Utsmany, *Qowaid fi Ulumi al-Hadis*, (Kairo: Dār al-Salām, 2000), h.

yang tsiqoh.⁴⁵ Dari sini, al-Jashshāsh,⁴⁶ salah seorang pengikut madzhab Hanafi, mengkategorikan Masyhur sebagai Hadis Mutawatir. Namun, hukuman yang diberikan bagi mereka yang menentang hadis tersebut tidak sama dengan hukuman bagi mereka yang menentang Hadis Mutawatir yang harus dikafirkan,⁴⁷ tetapi mereka hanya tergolong sebagai orang sesat. Sebagai contoh untuk Hadis Masyhur adalah hadis *mashu al-khuffain*.

Secara umum, Imam Abu Hanifah menerima Hadis Masyhur sebagaimana Hadis Mutawatir, tanpa meletakkan banyak persyaratan. Hal ini dapat dilihat dari penempatan Hadis Masyhur sebagai hukum independen dalam syariat agama dan sebagai pelengkap terhadap apa yang ditetapkan dalam Al-Quran.

Berbeda dengan sikap terhadap Hadis Aḥad, kehati-hatian Imam Abū Hanifah sangat dominan. Hal ini terlihat dari penerapan persyaratan ketat yang tidak dilakukan oleh ulama lain. Sikap beliau dapat dipahami secara bijak ketika kita mempertimbangkan tinjauan sosiologis dan historis mengenai Abū Hanifah. Beliau hidup di Kufah, sebuah kota yang sangat dinamis dan penuh dengan perselisihan serta fitnah yang meluas dalam politik maupun ekspresi keagamaan dan aliran kepercayaan. Dalam konteks tempat tinggalnya, metode yang diterapkan oleh Abū Hanifah menjadi sesuai. Sebagai perbandingan, Imam Mālik, yang hidup dalam kedamaian kota Madinah, hanya mensyaratkan penerimaan *Khabar Aḥad* yang tidak bertentangan dengan perbuatan Ahlū al-Madīnah. Imām Syāfiī hanya

⁴⁵Muḥammad Baltājīy, *Buhūts Mukhtārah fī al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah al-Syabab, 2000), h. 92.

⁴⁶Nama lengkap beliau adalah Abū Bakr Aḥmad ibn Alī al-Rizī, pengikut madzhab Hanafi lahir tahun 350 H dan meninggal tahun 370, buku monumental beliau “Ahkamu al-Quran”.

⁴⁷Al-Mustasar Alī al-Bahnasawī, *al-Sunnah al-Muḥtāra ‘Alaiha*, (Mansurah: Dār al-Wafā, 1989), h. 148.

mensyaratkan dua syarat, yaitu *shihhatu al-sanad* dan *ittishalu al-sanad*, sementara Imam Hambali hanya mensyaratkan satu syarat, yaitu *shihhatu al-sanad*.⁴⁸

Dalam hal ini Abū Ḥanifah berpendapat bahwa *Khabar al-Ahad* tidak menghasilkan ilmu yang pasti (*al-ilmu al-yaqin*) tapi wajib diamalkan dengan beberapa persyaratan. Dalam penerimaan hadis Aḥad, beliau memebagi persyaratan menjadi dua; Pertama, kritik periwayatan (*al-naqdu al-khariji*) yang berkisar tentang tinjauan sanad dan keadaan seorang perawi. Kedua, kritik matan (*al-naqdu al-dakhili*) yang berkisar pada tinjauan matan hadis dan hal-hal yang bersangkutan dengannya.⁴⁹

a. Adapun standarisasi Imam Abū Ḥanifah dalam *al-naqdu al-khariji* adalah sebagai berikut:

- 1) *al-Islam*, syarat ini sangat jelas sesuai dengan konsensus para ulama bahwa, dalam urusan agama periwayatan kafir tidak bisa dijadikan acuan untuk menetapkan sebuah hukum.
- 2) *al-'Aqlu*, tidak diterima periwayatan seseorang yang belum baligh, belum matang akalnya, serta tidak diterima periwayatan yang tidak waras.
- 3) *al-Dzabth*, yaitu pemahaman seorang rawi dari apa yang didengarkan serta kemampuan menghafal dan meriwayatkan sesuai denga napa yang didengarkan walaupun waktu mendengar dan waktu periwayatan cukup lama, maka dalam hal ini periwayatan dari orang yang bodoh tidak diterima.
- 4) *al-'Adalah*, dimana karakter seorang perawi harus baik, jujur dalam periwayatan dan bukan orang yang berperingai buruk yang sering termotivasi untuk berbohong.⁵⁰

⁴⁸Muḥammad Fuad Syākir, *Hadīsu al-Aḥad Makānatuhā fī al-Sunnah*, (Kairo: Dār al-Hijāz, 1994), h. 21.

⁴⁹Muḥammad Baltājīy, *Buhūts Mukhtārah fī al-Sunnah*, h. 95.

⁵⁰Muḥammad Baltājīy, *Buhūts Mukhtārah fī al-Sunnah*, h. 96.

b. Adapun standar yang diletakkan Imam Abū Hanifah dalam *al-naqdu al-dakhili* adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah disepakati Abū Hanifah menjadi *masdar* dalam penetapan hukum al-Qur'an, sunah mutawatir dan masyhur.
- 2) Sahabat yang meriwayatkan hadis tidak bertentangan dengan napa yang diriwayatkan dalam perbuatannya atau fatwanya.
- 3) Perawi tidak meingkari bahwa dia telah meriwayatkan hadis tersebut. Hal ini ditegaskan oleh al-Sarakhsī yang mengatakan bahwa Abū Hanifah dan Abū Yūsuf tidak mengamalkan hadis apabila perawi meingkari bahwa dirinya telah meriwayatkan hadis tersebut.
- 4) *Khobar al-Ahad* tidak diriwayatkan kepada suatu perkara yang bersifat komunal yang akan dikerjakan banyak orang, karena secara rasional hal yang bersifat komunal dan menyangkut permasalahan publik tidak memungkinkan dikatakan oleh Nabi Muhammad saw. kepada satu orang, tetapi semestinya diriwayatkan oleh jumlah yang mencapai mutawatir dan syuhrah.⁵¹

Salah satu metode yang juga dijadikan acuan oleh Imam Abū Hanifah dalam menerima hadis adalah mensyaratkan seorang perawi harus menguasai fikih (*faqīhan*). Hal ini disimpulkan oleh para *fuqaha* dan *ushuliyun* berdasarkan riwayat yang masyhur mengenai dialog antara Imam Abū Hanifah dan al-Awzā'i mengenai pengangkatan kedua tangan dalam salat. Imam Abū Hanifah berpendapat bahwa pengangkatan tangan hanya dilakukan saat *takbiratul iftitah*, dengan mengambil periwayatan dari Hammād dan Ibrāhim al-Nakhmī. Namun, 'Alqāmah dari Ibn Mas'ūd menyatakan bahwa Rasulullah saw. mengangkat tangan saat takbiratul ihram kemudian tidak melakukannya lagi dalam salat. Ketika al-Awzā'i menentang

⁵¹Muḥammad Baltājīy, *Buhūts Mukhtārah fī al-Sunnah*, h. 108.

pendapat tersebut dengan membawa hadis dari periwayatan al-Zuhrī dari Sālim, Imam Abū Ḥanīfah menyatakan bahwa Hammād lebih menguasai fikih daripada al-Zuhrī, dan Ibrahim lebih menguasai fikih daripada Sālim. Berdasarkan hal ini, para ulama menyimpulkan bahwa Imam Abū Ḥanīfah mensyaratkan bahwa rawi Hadis Aḥad harus memiliki pemahaman yang kuat dalam fikih. Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan pengikut Imam Abū Ḥanīfah, seperti Isā ibn Aban⁵², yang menyatakan bahwa pemahaman fikih seorang rawi menjadi standar dalam menerima *khavar*. Meskipun ada pengikut Imam Abū Ḥanīfah lainnya, seperti Abū al-Ḥasan al-Karkhī, yang menolak pandangan tersebut, namun akhirnya banyak ulama yang mendukung persyaratan tersebut.⁵³

2. Pendapat Ulama Hanafi Mengenai Salat Jenazah Di Masjid

Ulama Hanafi dalam permasalahan ini berpendapat bahwa salat jenazah di masjid itu hukumnya makruh dan terdapat larangan di dalamnya, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan juga Abu Yusuf dalam kitab Hasyiah ibn Ābidīn.

Dinukil dari perkataan Al-Ṭahāwī yang mengatakan bahwa Ketika perbedaan pendapat muncul dalam masalah ini, kami mencari dalil yang jelas untuk mengetahui yang lebih terpercaya. Dalam hadis Aisyah terdapat bukti bahwa mereka meninggalkan salat jenazah di dalam masjid setelah sebelumnya mereka melakukannya di sana, hingga kebiasaan itu berubah dari mereka. Pengetahuan ini menyangkut mayoritas mereka... hingga ia mengatakan bahwa Larangan dan makruhnya salat jenazah di dalam masjid adalah pendapat Abū Ḥanīfah,

⁵²Beliau berasal dari Madrasah Fikih Imam Abu Hanifah. Pernah menjadi hakim selama sepuluh tahun dan memperdalam fikih Imam Abu Hanifah dari para pengikut Imam Abu Hanifah, tapi diklaim bahwa dia sedikit mengambil periwayatan dari Muhammad bin al-Hasan. Beliau wafat pada tahun 220 H.

⁵³Muḥammad Baltājīy, *Buhūts Mukhtārah fī al-Sunnah*, h. 104.

Muhammad, dan juga pendapat Abū Yūsuf. Mereka mengklaim bahwa pada awalnya diizinkan, namun kemudian ditiadakan.⁵⁴

Dan dikatakan bahwasanya karena masjid dibangun untuk melaksanakan shalat yang wajib, sunnah-sunnahnya, dzikir, dan pengajaran ilmu. Shalat jenazah di dalam masjid akan mengeluarkan masjid dari apa yang telah ditetapkan untuknya berupa shalat wajib dan sunnah-sunnahnya. Namun, dalam argumentasi ini ada kekurangan, karena tidak diragukan lagi bahwa shalat untuk jenazah adalah doa dan dzikir, dan keduanya merupakan hal-hal yang masjid dibangun untuk itu. Jika tidak demikian, maka doa juga seharusnya dilarang di dalam masjid, seperti dalam kasus shalat istisqa' (shalat memohon hujan) dan shalat khusuf (shalat gerhana).⁵⁵ Meskipun ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa ada seorang lelaki mencari sesuatu yang hilang di dalam masjid, lalu Nabi saw. bersabda:

لَا وَجَدْتُ ؛ إِنَّمَا بُنِيَ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَ لَهُ⁵⁶

Artinya:

"Kamu tidak akan menemukannya. Sesungguhnya masjid dibangun untuk tujuan yang ditetapkan."

Ulama mazhab Hanafi mengatakan terhadap penolakan hadis Aisyah ra. dengan mengatakan bahwa kemungkinan besar Nabi saw. melaksanakan salat di dalam masjid karena saat itu sedang hujan. Dan dijawab bahwa pendapat mereka bahwa itu adalah hari yang hujan adalah keadaan faktual yang tidak bertentangan dengan pernyataan hadis tersebut.

Salat hanya dikecualikan dari kewajiban di masjid jika tidak ada alasan yang sah. Salah satunya adalah karena hujan. Apakah dapat dikatakan bahwa alasan

⁵⁴Ibn Ābidin, Muḥammad Amīn ibn Umar ibn Abdul Azīz Ābidin al-Dimasyqī al-Ḥanafī, *Rād al-Muḥtār 'ala al-Dūrr al-Muḥtār*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1386 H), h. 224.

⁵⁵Ibn Ābidin, Muḥammad Amīn ibn Umar ibn Abdul Azīz Ābidin al-Dimasyqī al-Ḥanafī, *Rād al-Muḥtār 'ala al-Dūrr al-Muḥtār*, Juz 2, h. 225.

⁵⁶Abū al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj al-Qusyīrī bin Muslim al-Naisābūrī, *Sahīh Muslim*, h. 592.

tersebut adalah kebiasaan kita di negara kita untuk mensalatkan jenazah di masjid karena alasan itu atau kesulitan melakukan hal tersebut di tempat-tempat yang biasanya digunakan untuk salat jenazah. Jika seseorang berada di masjid dan tidak mensalatkan jenazah tersebut bersama jamaah, maka tidak mungkin baginya untuk mensalatkannya di tempat lain. Namun, dalam beberapa kasus, jenazah ditempatkan di luar masjid di jalan, maka salat jenazah dapat dilakukan di sana. Namun, hal ini dapat menyebabkan kerusakan bagi banyak jamaah karena adanya najis secara umum dan ketidakpatuhan mereka dalam melepaskan sepatu mereka yang tercemar, meskipun sebelumnya telah disebutkan bahwa hal tersebut dianggap makruh di jalan.⁵⁷

Disebutkan juga dalam *Fatāwā al-Hindīyah* bahwa salat atas jenazah dapat dilakukan di pemakaman, di rumah-rumah, dan di tempat-tempat lainnya. Salat jenazah di masjid tempat diadakannya salat berjamaah dianggap makruh, baik jenazah dan orang-orang berada di dalam masjid, atau jenazah berada di luar masjid dan orang-orang berada di dalam masjid, atau imam bersama sebagian orang di luar masjid dan orang-orang lainnya di dalam masjid, atau jenazah berada di dalam masjid dan imam beserta orang-orang berada di luar masjid.⁵⁸

Tidak diharuskan menghindari salat atas jenazah karena hujan atau alasan serupa. Namun, dalam situasi yang melibatkan jalanan umum dan tanah milik orang lain, salat atas jenazah menjadi makruh. Namun, jika masjid dibangun khusus untuk salat atas jenazah, maka tidak diharamkan melakukan salat atas jenazah di dalamnya.⁵⁹

⁵⁷Ibn Ābidin, Muḥammad Amīn ibn Umar ibn Abdul Azīz Ābidin al-Dimasyqī al-Ḥanafī, *Rād al-Muḥtār ‘ala al-Dūrr al-Muḥtār*, Juz 2, h. 227.

⁵⁸Lajnah Ulamā bi Riāsah Nazāmuddin al-Balkhī, *al-Fatāwa al-Hindīyah* Juz 1 (Cet. II: Dār al-Fikr, 1310 H), h. 165.

⁵⁹Lajnah Ulamā bi Riāsah Nazāmuddin al-Balkhī, *al-Fatāwa al-Hindīyah* Juz 1, h. 165.

Dalam kitab *Syarah al-Ma'ānī al-Asār*, dikatakan bahwa ...Maka hadis Abū Hurairah lebih diutamakan daripada hadis Aisyah karena hadis Abū Hurairah yang menggugurkan hukum hadis Aisyah. Dan dalam penolakan oleh mereka yang menyangkal hal tersebut kepada Aisyah, yang pada saat itu mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah saw. itu menjadi bukti bahwa mereka mengetahui hal itu yang berbeda dengan apa yang diketahui oleh Aisyah. Jika tidak demikian, mereka tidak akan menyalahinya dalam hal tersebut.⁶⁰

3. Makruh Menurut Mazhab Hanafi

Setelah melihat dalil-dalil yang terdapat dalam mazhab Hanafi yang berpendapat bahwasanya pelaksanaan salat jenazah di masjid hukumnya makruh tanzīh. Maka dalam hal ini perlu bagi peneliti untuk menjelaskan secara ringkas mengenai istilah makruh dalam mazhab Hanafi yang di dalamnya terdapat makruh tahrīm dan makruh tanzīh.

Istilah makruh atau *karahah* dalam istilah ulama fikih adalah:

لفعل الذي لا يؤخذ فاعله ويؤجر تاركه امثالاً

Artinya:

“Perbuatan yang tidak berdosa orang yang melakukannya dan mendapat pahala orang yang meninggalkannya”.

Makruh secara umum menurut al-Zarkashī terbagi menjadi empat:⁶¹

Pertama, bermakna haram. Seperti dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Isrā’/17:38.

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

Terjemahnya:

“Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu”.⁶²

⁶⁰Abū Ja’far Aḥmad ibn Muḥammad ibn Salamah ibn Abdul Malik ibn Salamah al-Azdī al-Ḥajarī al-Miṣrī, al-Ṭahāwī, *Syarah Ma’ānī al-Asar*, Juz 2 (Cet. I: Alam al-Kutub, 1414 H), h. 368.

⁶¹Abū ‘Abdullah Badr al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abdullah ibn Bahādir al-Zarkashī, *al-Bahr al-Muḥīṭ fī Usūl al-Fiqh*, (Cet. I: Dār al-Kutubī, 1414 H), h. 293.

⁶²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, h. 285..

Kedua, sesuatu yang dilarang dengan larangan *tanzih* (ringan). Ini adalah istilah ulama usul fikih. Ketiga, meninggalkan yang utama (ترك الأولى) seperti tidak salat duha karena banyaknya keutamaan dalam mengamalkannya. Keempat, perkara yang terjadi *ikhtilaf* (perbedaan) ulama dalam keharamannya seperti daging binatang buas dan perasan anggur.

Muhammad ibn al-Hasan, pengikut Imam Abū Hanīfah, membedakan antara haram dan makruh dalam konteks keharaman, dia berkata, "Makruh adalah keharaman yang keharamannya terbukti tanpa keraguan, sedangkan haram adalah keharaman yang terbukti dengan keyakinan yang mutlak, seperti yang wajib dengan kewajiban."⁶³

Istilah makruh dalam mazhab Hanafi terbagi menjadi dua yaitu, makruh *tahrīm* dan makruh *tanzīh*.

Makruh *tahrīm* adalah perkara yang dilarang oleh syariah untuk ditinggalkan secara tegas, tetapi dengan bukti yang bersifat menduga atau bukti yang bersifat mengindikasikan, dan memiliki kesamaan dengan yang haram dalam hal pantas mendapatkan hukuman bagi pelakunya, seperti menjual barang saat waktu salat Jumat. Sementara itu, kedua ulama Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf menganggapnya sebagai kategori yang independen, serta menyatakan bahwa Ini lebih dekat dengan yang haram, dan jika sesuatu yang tidak disukai dilepaskan menurut madzhab Hanafi, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang dilarang.

Adapun makruh *tanzīh*, adalah perkara yang dituntut untuk ditinggalkan secara tidak tegas, seperti hal yang tidak disukai oleh publik, seperti membasuh wajah dengan air saat berwudhu, dan puasa hanya pada hari Jumat.⁶⁴

⁶³Abū ‘Abdullah Badr al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abdullah ibn Bahādir al-Zarkashī, *al-Bahr al-Muḥīṭ fī Usūl al-Fiqh*, h. 294.

⁶⁴Muḥammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair, 1427 H), h. 301.

Setelah melihat dan menganalisa riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ulama mazhab Hanafi mengenai salat jenazah di masjid. Maka peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan salat jenazah boleh dilakukan di masjid maupun di luar masjid. Kebolehan ini berdasarkan analisis yang menunjukkan bahwa penentangan salat jenazah yang dilakukan oleh Nabi saw. menunjukkan keragaman dalam tempat pelaksanaannya. Maka dalam permasalahan ini ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa pelaksanaan salat jenazah di masjid hukumnya makruh (tanzīh) berdasarkan riwayat-riwayat yang telah disebutkan dan didukung oleh beberapa riwayat yang menganjurkan salat jenazah di luar masjid, maka dalam permasalahan ini tidak mutlak untuk diharamkan, tetapi merupakan suatu perkara yang dituntut untuk ditinggalkan secara tidak tegas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menganalisis dan mengkaji mengenai hukum pelaksanaan salat jenazah di masjid, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Hukum pelaksanaan salat jenazah di masjid, boleh menurut pendapat mayoritas ulama diantaranya merupakan pendapat Imam Syafii, Imam Ahmad, dan Ishaq. Berdasarkan hadis dari Aisyah ra. yang menyuruh agar jenazah Saad ibn Abī Waqqās lewat di masjid agar bisa disalati, dan juga riwayat bahwasanya Nabi saw. mensalatkan jenazah Suhail di masjid. Hal ini dikarenakan salat jenazah merupakan salah satu bentuk salat seperti salat-salat lainnya (berupa doa dan salam), serta masjid lebih pantas daripada tempat lain untuk melaksanakannya. Bahkan mazhab Syafii menyatakan bahwa disunnahkan melaksanakan salat jenazah di masjid, karena masjid merupakan salah satu tempat terbaik di muka bumi, dan juga para sahabat telah melaksanakan salat jenazah atas jenazah Abū Bakr dan Umar ra. di dalam masjid tanpa adanya penentangan dari siapapun. Ini merupakan pendapat yang lebih kuat.
2. Pendapat mayoritas ulama Hanafi mengenai pelaksanaan salat jenazah di masjid, mereka berpendapat bahwa hukumnya makruh (tanzīh), termasuk di dalamnya pendapat Abū Hanifah, Muhammad, Abu Yusuf dan beberapa ulama Hanafi lainnya. Mereka berdalil dengan hadis Abū Hurairah dalam Sunan Abū Daud yang artinya; Barang siapa yang melakukan salat jenazah di masjid, maka tidak ada pahala baginya. Diantara sebab ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat dalam hal ini adalah:

- a. Salah satu sebab mazhab Hanafi berpendapat bahwa salat jenazah di masjid hukumnya makruh dikarenakan mazhab Hanafi memiliki metode yang berbeda dari mazhab lain dalam menerima dan memahami hadis.
- b. Menurut mazhab Hanafi, riwayat-riwayat yang mereka jadikan dalil lebih kuat dari riwayat-riwayat yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Mereka yang berpendapat mengenai makruhnya salat jenazah di masjid mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak biasa bagi mereka, yang dimana hal ini juga diperkuat oleh tindakan Nabi saw keluar ke tempat terbuka (musalla) untuk melaksanakan salat jenazah. Itulah sebabnya imam Abu Hanifah tetap mempertahankan hadis dari Abu Hurairah ra.. Mereka juga menganggap bahwa pelaksanaan salat jenazah di masjid dikhawatirkan dapat menjadikan masjid sebagai tempat yang keluar dari fungsi utamanya seperti, salat wajib, salat sunah dan lainnya.

B. Implikasi Penelitian

Setelah melihat kesimpulan dan pembahasan penelitian mengenai hukum pelaksanaan salat jenazah di masjid (studi analisis mazhab Hanafi), maka perlu kiranya dikemukakan beberapa hal yang dapat diperhatikan sebagai bentuk kelanjutan dari penelitian ini:

1. Kaum muslimin hendaknya senantiasa merujuk kepada para ulama dalam memahami persoalan-persoalan agama yang terdapat di sekitar mereka. Sekalipun fatwa ulama tidak bersifat mengikat dan tidak mempunyai sanksi duniawi sehingga kiranya dapat membantu dan mempermudah kaum muslimin dalam memahami hukum dalam agama Allah Swt..
2. Penelitian yang dikaji ini diharapkan dapat membantu kaum muslimin dalam memperkaya khazanah ilmiah, terutama dalam mengkaji dasar hukum islam yang terdapat pada suatu mazhab.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān Al-Karīm

Buku:

- al-'Absī, Abū Bakr ibn Abī Syaibah, Abdullah ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Uṣmān ibn Khawāstī. *al-Kitāb al-Muṣannaf fi al-Aḥādīs wal Asār*. Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H.
- al-'Azīm Ābadī, Muḥammad Asyraf ibn Ali ibn Haīdar, Abū Abdurrahīmān, al-Ṣadīqī. *Aūnu al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Daud*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H.
- Abdul Wahhab, Ali Jumu'ah Muḥammad. *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*. Cet. II Kairo: Dār al-Salām, 2013.
- Abu Zahrah, Muḥammad. *Abu Hanīfah Ḥayātuhū wa Arāuhū*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 2007.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Tārikh al-Mazāhib al-Islamiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr, t.th.
- Aisyah Nur Handryanti. *Masjid sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- al-Albānī, Abū Abdurrahīmān Muḥammad Nāsaruddīn ibn al-Hājj Nuh ibn Najātī ibn Ādam al-Ashqudrī. *Aḥkām Janāiz*. Cet. IV; al-Maktabah al-Islāmī, 1406 H.
- al-Bagdādi, Aḥmad ibn 'Ali al-Khaṭīb. *Tārikh Bagdād*. Juz 10. Cet. I, Beirut: Dār al-Garab al-Islāmī, 2002.
- al-Bahnasawī, Al-Mustasar Alī. *al-Sunnah al-Muḥṭara 'Alaiha*. Mansurah: Dār al-Wafā, 1989.
- al-Baihaqi, Abū Bakr. *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 1 Beirut: Dar al-Kitāb al-'Ilmiyah, Cet. III, 1424 H.
- al-Baldahī, 'Abdullah ibn Maḥmūd al-Mausūlī. *Al-Ikhtiār li Ta'līl al-Mukhtār*. Cet. V; Kairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1356 H.
- al-Balkhī, Lajnah Ulamā bi Riāsah Nazāmuddin. *Al-Fatāwa al-Hindīyah*. Cet. II: Dār al-Fikr, 1310 H.
- Baltājīy, Muḥammad, *Buhūts Mukhtārah fi al-Sunnah*. Kairo: Maktabah al-Syabab, 2000.
- Bastoni, Hepi Andi. *101 Kisah Tabi'in*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Juz 3 Cet. I Beirut: Dār Tauq al-Najah, 1422.
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali*. Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Djarmika, Rahmat. *Perkembangan Fikih di Dunia Islam*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

- al-Fairuzabadi, Muḥammad bin Ya'kub. *Al-Qāmus al-Muḥīṭ*. Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2005.
- Gazalba, Sidi. *Masyarakat Islam : Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ghazali, M. Bahri. *Perbandingan Mazhab*. Cet. II; Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1992.
- al-Gudayyān, Umar ibn Abdul Aziz. *Tārīkh al-Fiqh*. Cet. II; Riyadh: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd al-Islāmiyyah, 2015.
- al-Ḥanafī, Ibn Ābidin, Muḥammad Amīn ibn Umar ibn Abdul Azīz Ābidin al-Dimasyqī. *Rād al-Muḥtār 'ala al-Dūrr al-Muḥtār*. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1386 H.
- al-Hindī, 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abdu al-Azīz. *Al-Mazhab 'Inda al-Ḥanafīyyah, al-Mālikīyyah, al-Syāfiyyah, al-Ḥanābilah*. Cet. I; Kuwait: t.t.p., 1433 H, h. 96.
- al-Hindī, Muḥammad Anwar Syah ibn Muazam Syah al-Kasymīrī. *Al-'Arf al-Syazī Syarh Sunan al-Tirmizī*. Cet. I; Beirut: Dār al-Turās al-Arabī, 1425 H.
- ibn Ja'far, Al-Husain ibn 'Ali ibn Muḥammad. *Akḥbār Abū Ḥanīfah wa Aṣḥābūh*. Cet. II; Beirut: 'Ālim al-Kutub Zamzam, 1985.
- al-Ifrīqī, Muḥammad ibn Mukarram ibn Ali, Abū al-Fadl, Jamāluddīn ibn Manzūr al-Ansārī al-Rūwāfi. *Lisan al-'Arab*. Juz 1 Cet. II Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Ismail, Sya'ban Muḥammad. *al-Tasyri' al-Islāmi wa al-Tawarūh*. Mesir: al-Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1985.
- al-Ja'fī, Muḥammad ibn Ismā'il Abū Abdullah al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I: Dār Tuq al-Najah, 1422 H.
- al-Jauziyyah, Muḥammad ibn Abū Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Syamsuddīn ibn Qayyim. *Zādul Ma'ād fi Hadī Khair al-'Ibād*. Beirut: Dār al-Risālah, 1415 H.
- al-Jazirī, Abdū al-Rahmān ibn Muḥammad 'Awad. *Al-Fiqh al-Madzhāhib al-Arba'ah*. Juz 1 Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H.
- al-Kāsānī, Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Badā'ī' al-Sanāi' fi Tartīb al-Syarāi'*. Juz 1. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- al-Khallaf, Abdul Wahhāb. *'Ilmu 'Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2003.
- M. Hanafi, Muchlis Dkk. *Biografi Lima Imam Mazhab*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- M. Saalim, Atiyyah. *Adab Ziarah Maqam dan Masjid Nabi s.a.w*. Edisi. 1 Kuala Lumpur: Dinie Publisher, 1994.
- al-Mālikī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad 'Alī. *Minḥ al-Jalīl Syarh Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H.
- al-Mālikī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad Alī, Abū Abdullah. *Fathul 'Alī al-Mālik fi al-Fatwa 'ala Mazhab al-Imām Mālik*. Dār al-Ma'ārif, t.th.
- Miftah Farid. *Masjid*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- al-Muallifin, Majmu'ah min. *Al-Fiqh al-Muyassar Fī Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah*. Juz 1 Majamma' al-Malik Fahad, 1424 H.

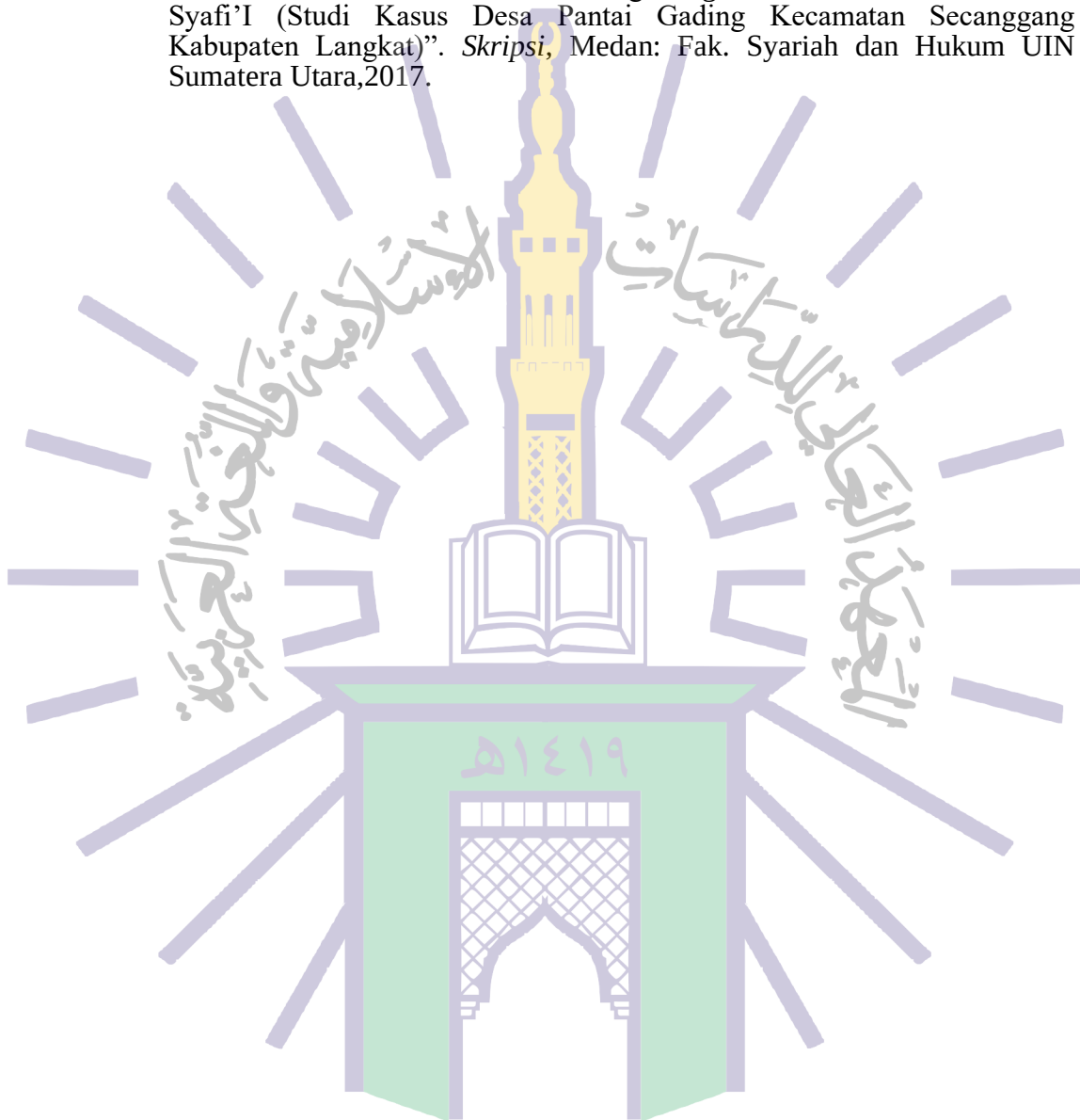
- Muflih, Ibrāhīm bin Muḥammad bin ‘Abdullah bin Muḥammad bin. *Al-Mubdi’ Fii Syarḥ al-Muqni’*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Cet. XXVII, Bandung: Lantera, 2012.
- al-Naisābūri, Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj al-Qusyīrī bin Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Ihyāi at-Turās al-Arabi, t.th.
- al-Namri, Yusuf ibn Abdullah ibn Muḥammad. *Al-Intiqā fi Faḍāil al-Ṣalaṣah al-Aimmah al-Fuqahā*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
- al-Nawawī, Abū Zakarīya Muḥyiddīn Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn Hajjāj*. Cet. II; Beirut: Dār Ihyā’ al-Ṭuras al-‘Arabī, 1392 H.
- al-Nawawi, Yaḥya bin Syaraf. *Al-Majmu’*. Juz 5, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pransiska, Toni. *Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif*. Jakarta, 2017.
- al-Qaṭṭān, Manna. *Tarīkh al-Tasyrī al-Islāmī*. Cet. I; Riyād: Maktabah al-Ma’ārif li al-Nasyrī wa al-Taujih, 1413 H/1996 M.
- al-Ramlī, Syamsuddīn Muḥammad ibn Abī al-Abbās Aḥmad ibn Hamzah Sahabuddīn, *Nihāyat al-Muhtaj ila Syarḥ al-Minhaj* Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H.
- Ritonga, A. Rahman dan Zainuddin. *Fiqh Ibadah*. Surabaya: Gaya Media Pratama, 1997.
- al-Saimārī, Al-Hasan ibn ‘Ali ibn Aḥmad. *Akhbār Abī Hanīfah wa Aṣḥabihī*. Cet. II; Beiru: Dar Alam al-Kutub, 1985.
- al-Ṣālih al-Hanbalī. Muḥammad ibn Muflih ibn Muḥammad ibn Mufarrij, Abū ‘Abdullah, Syamsuddīn al-Maqḍīsī al-Rāmīnī. *al-Furū’ wa Ma’ahū Taṣāḥīḥ al-Furu’ li ‘Ala al-Dīn ‘Alī ibn Sulaimān al-Mardāwī*. Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1424 H.
- al-Sarkhasī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi Sahl Syams al-A’immah. *al-Mabsūt*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma’ārif, 1414 H.
- al-Sijistānī, Abū Daud. *Sunan Abī Daud*. Juz 1 Beirut: Al-Maktabatu al-‘Asriyah, t.th..
- al-Sijistānī, Abu Daud. *Sunan Abī Daud*. Juz 6 Dar al-Risalah al-‘Alamiyah, Cet. I, 1430 H.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’ās ibn Ishāq ibn Basyr ibn Syaddād ibn ‘Amr al-Azdī. *Sunan Abū Dāwud*. Beirut: Al-Maktabah al-‘Asriyah, t.th.
- al-Sindī, Muḥammad ibn Abdul Hādī al-Tatwī, Abū al-Ḥasan, Nuruddīn. *Ḥasyīah al-Sindī ‘ala Sunan ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Jīl, 1431 H.
- Siswanto, *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.

- Sumadi dan Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- al-Syāfi'ī, Aḥmad ibn Alī ibn Ḥajar Abū al-Fadl al-Asqalānī. *Faṭḥul Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma'ārif, 1379.
- al-Syāfiī, Syihabuddīn Abū al-Abbās Aḥmad ibn Ḥusain ibn Ali ibn Ruslān al-Maqdisī al-Ramlī. *Syarḥū Sunan Abī Daud*. Cet. I; Mesir: Dār al-Falah, 1437 H.
- al-Syākīr, Muḥammad Fuad. *Hadīṣu al-Aḥad Makānatuhā fī al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Hijāz, 1994.
- al-Ṭahāwī, Abū Ja'far Aḥmad ibn Muḥammad ibn Salamah ibn Abdul Malik ibn Salamah al-Azdī al-Ḥajarī al-Miṣrī. *Syarah Ma'ānī al-Aṣar*. Cet. I: Alam al-Kutub, 1414 H.
- al-Tamīmī, Abdur Qadir. *al-Tabaqāt al-Saniyyah fī Tarājimi al-Ḥanafīyyah*. Kairo: Dār al-Minhāj, 2006.
- al-Tayyār, Abdullah. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Juz 1 Riyad: Madār al-Waṭan, t.c., 1432 H.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Vol. 148 Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2012.
- al-Utsmany, Dhafar Ahmad. *Qowaid fī Ulumī al-Hadis*. Kairo: Dār al-Salām, 2000.
- al-Ḥābi, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Usmān. *Siyar a'lām al-Nubalā'*. Juz 10 Cet. III, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1985.
- al-Ḥābi, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Usmān. *Manāqib al-Imān Abī Hanīfah wa Ṣāhibihī*. Cet. III; India: Lajnah Iḥyā al-Ma'ārif, 1986.
- al-Zarkashī, Abū 'Abdullah Badr al-Dīn Muḥammad ibn 'Abdullah ibn Bahādir. *al-Bahr al-Muḥīṭ fī Usūl al-Fiqh*. Cet. I: Dār al-Kutubī, 1414 H.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. III; Jakarta: Obor Indonesia, 2004.
- al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair, 1427 H.
- al-Zuhailī, Waḥbah ibn Muṣṭafā. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*. Juz 1 Cet. II; Damaskus: Dār al-Aṣar li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2006.
- Jurnal Ilmiah:
- M, Hajar. Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Putra, Ahmad, and Prasetyo Rumondor. "Eksistensi masjid di era rasulullah dan era millenial." *Tasamuh* 17, 2019.
- Ramadanil, Fredika. "Studi Hadis-Hadis Tentang Šalat Jenazah", *Hadharah: Jurnal Keislaman Dan Peradaban* 12, 2018.
- Rifa'I, Ahmad. "Revitalisasi Fungsi Masjid dalam Kehidupan Masyarakat Modern," *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 10, no. 2 2016.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Fauzani, Laitani. “Analisis Perbandingan Metode Istinbat Hukum Imam Asy-Syāfi’I dan Muḥammad ibn Jarir Al-Ṭabari Tentang Defenisi Salat Jenazah”. *Skripsi*, Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2021.

Sahrial. “Hukum Menshalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri Menurut Mazhab Syafi’I (Studi Kasus Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)”. *Skripsi*, Medan: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2017.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Achmad Alparisi Maulana
Nama Panggilan : Maulana, Alparisi, Maul, Lana.
Tempat tanggal Lahir : Jayapura, 20 Juni 2000.
Alamat : Jln. Ir. H. Juanda no.28 Kel. Maccorawalie,
Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,
Sulawesi Selatan, Indonesia.
NIM/NIMKO : 181011212/85810418212
Nama Ayah : Ibrahim
Nama Ibu : Kartini
Saudara/i : Pramudtyawan, S.E.
Muhammad Rhais Mustajab, S.Or.
Email : achmadmaulana2006@gmail.com
Instagram : achmadalparisi_maulana

B. Jenjang Pendidikan

- SD Kartika VI-I Jayapura Tahun 2006 - Tahun 2012
- SMP Negeri 5 Pinrang Tahun 2012 - Tahun 2015
- SMA Negeri 1 Pinrang Tahun 2015 - Tahun 2018
- STIBA Makassar Tahun 2018 - Tahun 2023

C. Riwayat Organisasi

- Osis SMAN 1 Pinrang Tahun 2016 - Tahun 2017
- Dep.Diklat STIBA Makassar Tahun 2019 - Tahun 2020